

TESIS

**“PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK
POLITIK OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI POLITIK DI INDONESIA”**



Oleh:

Nama Mahasiswa : Dimas Agung Nugroho, S.H.
NIM : 24912012
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**



PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI POLITIK DI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 03 Februari 2026




Aroma Elmina Martha,
Dr.,S.H., M.H.,



PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI POLITIK DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua

Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.,

2. Anggota

Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.,

3. Anggota

Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui: Universitas Islam
Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

MOTTO

“HENDAKLAH KAMU BERBUAT BAIK PADA IBU BAPAKMU DENGAN SEBAIK-BAIKNYA”. KETIKA MENAFSIRKAN AYAT INI, IBNU KATSIR MENJELASKAN, “ALLAH MEMERINTAHKAN KEPADAMU UNTUK BERBUAT BAIK KEPADA IBU BAPAKMU.”

(Q.S SURAT AL ISRA AYAT 23)

"TIDAK ADA PEMBERIAN ORANG TUA YANG PALING BERHARGA KEPADA ANAKNYA DARI PADA PENDIDIKAN AKHLAK MULIA."

(HR. BUKHARI)

“IMAN TANPA ILMU BAGAIKAN LENTERA DITANGAN BAYI NAMUN ILMU TANPA IBAN BAGAIKAN LENTERA DI TANGAN PENCURI.”

(BUYA HAMKA)

“PENDIDIKAN BUKAN SEKEDAR UNTUK Mencari ILMU, TETAPI UNTUK MEMBANGUN JIWA DAN KARAKTER YANG MULIA.”

(K.H. AHMAD DAHLAN)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kuucapkan syukur kepada Allah S.W.T yang telah memberikan keridhoan-Nya dan izin-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini dengan lancar.

Kepada Ibu Sarjilah S.Pd dan Bapak Harjono S.Pd tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Persembahkan karya kecil ini kepadanya karena telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, perjuangan, segala dukungan, dan cinta kasih yang tidak mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah serta keluarga bahagia karena saya sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terimakasih Ibu, terima kasih Ayah yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya.

Kepada almamaterku tercinta Universitas Islam Indonesia, kupersembahkan karya ilmiah ini untuk segenap insan akademisi dan intelektual hukum.

PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Dimas Agung Nugroho, S.H.

NO. Mhs : 24912012

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK OLEH HAKIM DALAM PERKARATINDAK PIDANA KORUPSI POLITIK DI INDONESIA**

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Januari 2026



Dimas Agung Nugroho

NIM: 24912012

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat yang Allah SWT berikan kepada kita semua sehingga kesehatan jasmani dan rohani, iman dan taqwa tercurahkan kepada kita semua melalui rahmat-Nya, dan tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamiyah dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Alhamdulillah berkat izinNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Politik di Indonesia”. Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan doa dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Penulis menyadari dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai. Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswand, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam mengarahkan penyusun demi terselesaikannya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih yang teramat dalam;
4. Orang tua tercinta, Ibunda Sarjilah, S.Pd, ayah tercinta Harjono, S.Pd karena merekalah saya sampai pada tahap ini, sosok dua manusia luar biasa yang mendorong saya untuk tetap menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Istri terkasih, Novi Khairunnisa Emilia, S.M yang telah mendoakan dan mendukung diri saya untuk menyelesaikan studi di Pascasarjana.
6. Kakak terbaik, Dyah Asti Pratiwi, S.Pd. M.Pd dan Suami Tomi Ginanjar, S.E. yang selalu menegaskan untuk lulus tepat waktu dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana.

7. Saudara-saudariku angkatan 53 Program Magister Hukum dan para pegawai administrasi kampus/bagian penyedia makanan terimakasih telah diberi hari-hari yang berkesan dan lebih baik ketika masa perkuliahan.

Yogyakarta,2026

Penulis

Dimas Agung Nugroho, S.H

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi politik di Indonesia, dengan menitikberatkan pada dua masalah utama yaitu urgensi penerapannya, dan kriteria serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Korupsi politik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintah negara yang memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi negara. Menjadikan fokus kajian berangkat dari problem praktik peradilan yang menunjukkan belum adanya parameter evaluatif yang jelas dan terstruktur, sehingga diskresi hakim kerap memunculkan inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum dalam penjatuhan pencabutan hak politik.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui telaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan PerUndang-Undangan serta Putusan-Putusan Pengadilan yaitu: Putusan perkara Luthfi Hasan Ishaq, Anas Urbaningrum, Setya Novanto, Juliari P. Batubara, Edhy Prabowo, Nurdin Abdullah, Lukas Enembe, Nurdin Basirun, Abdul Latif, dan Suryadharma Ali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pencabutan hak politik sebagai “pencabutan hak tertentu” telah memperoleh landasan yang lebih tegas dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), termasuk jenis hak yang dapat dicabut, syarat penerapan, serta pengaturan lamanya pencabutan. Urgensi pidana tambahan ini menguat terutama sebagai instrumen preventif untuk memutus relasi terpidana korupsi politik dengan akses kekuasaan publik yang sebelumnya disalahgunakan, sekaligus mendukung tujuan pemidanan (pencegahan, pembinaan, pemulihan keseimbangan/kepercayaan publik, dan penumbuhan penyesalan). Namun, praktik peradilan memperlihatkan adanya variasi pertimbangan yang memunculkan ketidakseragaman: pada sebagian perkara hakim menolak dengan alasan tertentu terkait demokrasi dan mekanisme penilaian publik, sedangkan pada perkara lain hakim mengabulkan (atau mengoreksi lamanya) dengan menekankan kedudukan/jabatan terdakwa, keterkaitan perbuatan dengan penyalahgunaan kewenangan, serta dampak materiil maupun immateriil bagi negara dan masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya parameter pertimbangan yang lebih terstruktur agar penerapan pencabutan hak politik tetap adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan korupsi politik.

Kata Kunci: Pidana Tambahan, Pencabutan Hak Politik, Korupsi Politik

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| PERYATAAN ORISINALITAS | xxii |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| BAB I..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka | 8 |
| F. Definisi Oprasional | 16 |
| 1. Pencabutan Hak Politik..... | 17 |
| 2. Perkara Korupsi Politik..... | 18 |
| G. Teori..... | 19 |
| 1. Teori Tujuan Pemidanaan | 19 |
| 2. Teori Kepastian Hukum..... | 24 |
| H. Metode Penelitian..... | 26 |
| 1. Jenis Penelitian | 26 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 26 |
| 3. Data Penelitian..... | 30 |
| 4. Pengupulan dan Analisis Penelitian | 30 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Pengelolaan dan Analisis Penelitian | 27 |
| 6. Sistematika Penulisan..... | 31 |
| BAB II | 32 |
| Tinjauan Umum Tentang Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Politik Di Indonesia..... | 32 |
| A. Tinjauan Umum Pemidanaan..... | 32 |
| B. Tinjauan Umum Pidana Pokok dan Pidana Tambahan | 36 |
| C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi dan Korupsi Politik..... | 43 |
| BAB III | 49 |
| A. Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Politik di Indonesia..... | 49 |
| 1. Urgensi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana dalam KUHP Nasional..... | 49 |
| 2. Urgensi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan..... | 53 |
| B. Kriteria dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Politik..... | 59 |
| 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1196 K/Pid.Sus//2014 Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Luthfi Hasan Ishaq | 60 |
| 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor:1261 K/Pid.Sus/2015 Perkara Tindak Pidana Korupsi Perkara Terpidana Anas Urbaningrum | 67 |

| | |
|---|------------|
| 3. Putusan Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST Perkara Korupsi Terpidana Setya Novanto | 78 |
| 4. Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tbk/2021/PN.JKT.PST Perkara Korupsi Terpidana Juliari P. Batubara | 82 |
| 5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 942K.Pid.Sus/2022 Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Edhy Prabowo | 86 |
| 6. Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Nurdin Abdullah..... | 92 |
| 7. Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Lukas Enembe | 97 |
| 8. Putusan Nomor: 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Nurdin Basirun | 103 |
| 9. Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana H. Abdul Latif | 106 |
| 10. Putusan Nomor: 25/PID/TPK/2016/PT.DKI Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Suryadharma Ali | 109 |
| BAB IV | 129 |
| A. Kesimpulan | 129 |
| B. Rekomendasi | 130 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 131 |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, berdasarkan pada amanat konstitusi bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.¹ Namun sistem pemerintahan demokrasi Indonesia tidak sesuai dengan konsep demokrasi yang optimal, akibatnya banyak terjadi konflik politik. Tantangan yang dihadapi negara demokrasi adalah masalah korupsi sehingga pada akhirnya mengakibatkan sistem yang buruk, seperti biaya politik tinggi dan praktik-praktik korupsi politik. Sistem yang buruk ini menjadi alasan mengapa dinamika politik Indonesia banyak menyebabkan korupsi-korupsi politik oleh pejabat penyelenggara negara.

Dua puluh enam tahun berlalu sejak reformasi, kemajuan dalam penegakan hukum perang melawan bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) belum berhasil membawa Negara Indonesia bebas dari korupsi. Meskipun seluruh teori dan konsep sudah habis dikeluarkan, ketidak berhasilan teori yang digunakan dalam penegakan hukum tetap memburuk karena praktik korupsi kian meluas.² Akan tetapi upaya anti korupsi sangat-sangat penting, tidak bisa tinggal diam dan permisif terhadap kejahatan korupsi. Agar seluruh warga Negara Indonesia memahami bahwa manipulasi dalam proses demokrasi yang berakibat pada korupsi politik ini memiliki dampak sistemik terhadap legitimasi kekuasaan dan kualitas kepemimpinan bangsa.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

² M. Mahfud MD, "Sudah Habis Teori Di Gudang," *Kompas*, 2005.

Korupsi secara Filosofis menurut World Bank adalah “penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi”.³ Berkesinambungan dengan pengertian korupsi, dalam bentuk korupsi politik menurut Alkostar adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintah negara yang memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi negara.⁴ Korupsi politik tidak hanya terjadi pada sistem negara otoritarian, namun hal ini juga terjadi pada negara demokrasi liberal yang terbukti dari banyak tindakan korupsi. Korupsi politik dapat terjadi terjadi ketika instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.⁵ Kekuasaan tersebut mutlak berada dalam dirinya karena jabatan seseorang miliki dan wewenang yang diamanatkan peraturan perUndang-Undangan. Kewenangan tersebut menurut pernyataan Lord Acton dengan adagium-nya yang terkenal menyatakan: "*Power Tends To Corrupt, And Absolute Power Corrupt Absolutely*, (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak cenderung korup sepenuhnya)".⁶

Subjek pelaku dalam perkara-perkara korupsi politik adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki posisi kekuasaan politik, untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan.⁷ Hal perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan tersebut berakibat pada faktor-faktor yang luas yaitu sosial, hukum, politik, hak asasi manusia, ekonomi, dan moralitas.⁸ Dengan posisi kekuasaan politik tersebut,

³ World Bank, *Berbagai Sisi Korupsi: Melacak Kerentanan Di Tingkat Sektor*, 2007.

⁴ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern* (Yogyakarta: FH UII Press, 2008).

⁵ Sukiyat, *Teori Dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi. Indonesia* (Jakad Media Publishing, t.t.); Febri Handayani, "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (Desember 2019), <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art1>.

⁶ Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya, "Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia," *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017).

⁷ Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*.

⁸ Handayani, "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia"; Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*.

pelaku bermaksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan hukum dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kekuasaan jabatan. Dalam KUHP warisan Belanda sebetulnya telah mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik harus dipidana lebih berat. Dimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 52 KUHP, yaitu “bilamana seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar satu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.⁹ Maka dari itu dibutuhkan strategi hukum lain yang dilakukan untuk mencegah pejabat publik sebagai pelaku korupsi politik memperoleh kekuasaan politik kembali.

Instrumen hukum mencegah pelaku korupsi politik memperoleh kekuasaan politik kembali adalah pencabutan hak politik sebagai bentuk pidana tambahan yang diatur dalam KUHP Pasal 10 huruf (b) angka 1 yaitu “pencabutan hak-hak tertentu”, Jo Pasal 35 ke (1) dan ke (2) yaitu “hak untuk memegang jabatan pada umumnya dan jabatan yang tertentu dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum,¹⁰ Jo Undang-Undang No 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 18 Ayat (1) huruf (d) yaitu “selain pidana tambahan dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau Sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengafirmasi pentingnya pencabutan hak politik ini dalam kerangka menjaga integritas jabatan publik

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 32 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 32 ed.

yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai secara ketat, termasuk syarat bahwa mantan terpidana tidak sedang dicabut hak pilih dan dipilihnya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mahkamah menekankan bahwa pencabutan hak politik dapat menjadi bentuk pengawasan negara agar hanya individu dengan integritas tinggi yang dapat menduduki jabatan publik. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan bahwa pencabutan hak politik bukan hanya sah secara hukum, melainkan juga bagian dari perlindungan konstitusional atas demokrasi yang bermartabat.

Permasalahan utama justru terletak pada praktik peradilan dimana tidak adanya parameter *evaluative* yang jelas dan terstruktur dalam menilai urgensi serta kelayakan dijatuhkannya pidana tambahan pencabutan hak politik.¹¹ Ketika diskresi hakim tidak disertai dengan pedoman evaluatif yang jelas maka ruang subjektivitas putusan menjadi terbuka lebar. Independensi kekuasaan kehakiman tidak berarti bahwa sistem peradilan dapat berjalan tanpa rambu normatif. Konsekuensinya adalah inkonsistensi putusan dan minimnya argumentasi yuridis yang mendalam dalam memutuskan pidana tambahan pencabutan hak politik atau sebaliknya mengabaikan pidana tambahan tersebut. Dalam banyak putusan, terutama yang menyangkut terpidana pejabat politik aktif, hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik. Ketiadaan parameter penilaian yang tegas dan rasional membuat diskresi hakim menjadi sangat subjektif, membuka ruang bias, dan melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen keadilan.

¹¹ Handayani, "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia."

Kondisi ini menjadi lebih krusial ketika dikaitkan dengan sifat khas dari tindak pidana korupsi politik. Dalam kerangka ini, pencabutan hak politik bukan semata-mata sanksi pidana, melainkan langkah pemulihan terhadap integritas sistem politik yang tercemar oleh tindakan pengkhianatan terhadap mandat rakyat.¹² Sayangnya, hingga saat ini, tidak terdapat standar objektif yang digunakan oleh hakim untuk menentukan apakah suatu bentuk korupsi dapat dikategorikan sebagai korupsi politik, dan apakah kondisi tersebut cukup untuk membenarkan pencabutan hak politik. Meskipun di dalam praktiknya, banyak pelaku tindak pidana yang memiliki jabatan politik strategis anggota legislatif, kepala daerah, hingga menteri tetap diperlakukan seperti pelaku kejahatan biasa tanpa pertimbangan risiko kekuasaan yang melekat pada posisi mereka.

Ketidakpastian hukum dalam pencabutan hak politik bententangan dengan teori kepastian hukum (*Rectssicherheit*) dari Gustav Radbruch. Menurut Radbruch kepastian hukum adalah satu nilai fundamental dalam sistem hukum, disamping keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).¹³ Kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan, terhadap tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Kepastian hukum juga dibutuhkan tidak hanya untuk penegakan hukum tetapi untuk menjaga stabilitas demokrasi dan perlindungan hak politik warga negara. Situasi ini memperlihatkan adanya celah serius dalam sistem peradilan pidana. Ketika kejahatan politik tidak dibedakan secara khusus dari kejahatan konvensional, dan ketika putusan pidana tidak secara tegas memutus koneksi antara pelaku dan akses terhadap kekuasaan politik, maka demokrasi kehilangan benteng hukumnya.

¹² Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*.

¹³ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (Desember 2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Hukum pidana gagal melindungi demokrasi jika tidak mampu mengisolasi pelaku kejahatan politik dari akses kekuasaan, membuat demokrasi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi politik. Oleh karena itu, penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik harus dilakukan secara konsisten untuk menjaga keadilan prosedural dan legitimasi hukum.

B. Rumusan Masalah

Penulis dalam penulisan ini perlu adanya perumusan masalah yang akan membantu serta memudahkan dalam membahas dan memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Dari latar belakang tersebut dapat diambil beberapa poin penting untuk dijadikan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah urgensi penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi politik di Indonesia?
2. Bagaimana kriteria dan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi politik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis ingin pecahkan, maka tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji urgensi penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik oleh hakim dalam perkara korupsi politik di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis urgensi kriteria dan pertimbangan dalam penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik secara konsisten oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi politik.

D. Manfaat Penelitian

Berorientasikan pada tujuan penelitian yang penulis akan analisis, maka tentunya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan teoritis. Tentunya bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan seluruh cendekiawan-ti, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi sebuah subjek karya ilmiah yang mengembangkan khazanah ilmu dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengembangan mengenai aspek-aspek hukum, terkait korupsi politik, pencabutan hak politik.
- c. Karya ilmiah ini dapat berfungsi sebagai landasan salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam melakukan analisis dan pengumpulan data hukum terhadap permasalahan linear.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, menjadikan bagian dari penelitian ilmiah, dan sebagai bagian dari kapasitas keilmuan peneliti, digunakan sebagai kajian ilmu mengenai pencabutan hak politik terhadap praktik korupsi politik.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang hukum pidana khusus, pidana tambahan pencabutan hak politik, perkara korupsi politik.
- c. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pendidikan, mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang dapat disalurkan kepada seluruh akademisi khususnya akademisi Fakultas Hukum. Penelitian ilmiah ini bermanfaat menambah literatur Dunia Internasional.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menunjukkan orisinalitas dalam penelitian, maka penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Penelitian terdahulu berkaitan dengan kajian penelitian ini yaitu; korupsi politik, hukum pidana korupsi politik, dampak korupsi politik, sebab korupsi politik dan upaya pemberantasan korupsi politik. Terdapat sembilan penelitian terdahulu yang penulis bandingkan, yaitu sebagai berikut;

Pertama, penelitian terdahulu dari tesis Universitas Islam Indonesia, diteliti oleh Rangga Alfauzi, berjudul “Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM”.¹⁴ Penelitian Alfauzi menjelaskan masalah tentang kasus korupsi yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik dan tentang justifikasi hukum pidana dan HAM terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Berdasarkan penelitian tersebut memberikan tinjauan analisis bagi penulis untuk menjawab masalah tentang urgensi pencabutan hak politik dan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam perkara korupsi politik di Indonesia.

Kedua, penelitian terdahulu dari tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, oleh Irhamdi Nasda, berjudul “Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia”.¹⁵ Penelitian Nasda mengkaji masalah tentang ketentuan pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi dalam perspektif HAM. Dan tentang pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum

¹⁴ Rangga Alfauzi, “Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan HAM” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2016).

¹⁵ Irhamdi Nasda, “Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Prespektif Hak Asasi Manusia” (Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

islam. Berdasarkan penelitian tersebut memberikan analisis bagi penulis untuk menjawab masalah urgensi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap perkara korupsi politik dalam teori kepastian hukum.

Ketiga, penelitian terdahulu dari tesis mahasiswa Universitas Islam Indonesia, oleh Baumi Syaibatul Hamdi, berjudul “Pencabutan Hak Dipilih Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana”.¹⁶ Penelitian dari Hamdi menjelaskan mengenai masalah pencabutan hak politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap mantan narapidana dalam perspektif hukum pidana, dan mengkaji masalah pencabutan hak dipilih oleh KPU terhadap mantan narapidana sesuai dengan nilai keadilan. Melalui penelitian ini penulis memperoleh sudut pandang berbeda dari aspek pencabutan hak dipilih oleh KPU dan pidana tambahan pencabutan hak politik ditinjau dari nilai keadilan.

Keempat, penelitian terdahulu dari jurnal kompilasi hukum, diteliti oleh Titin Nurfatlah, Zahratul'ain Taufik, dari Universitas Mataram, berjudul “Urgensi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan”.¹⁷ Penelitian oleh Nurfatlah dan Taufik mengkaji tentang masalah urgensi pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang ditinjau berdasarkan perspektif tujuan pemidanaan. Dengan penelitian tersebut penulis memberikan tinjauan analisis bagi penulis tentang bagaimana tinjauan perspektif tujuan pemidanaan terhadap pidana tambahan pencabutan hak politik

¹⁶ Baumi Syaibatul Hamdi, “PENCABUTAN HAK DIPILIH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019).

¹⁷ Tintin Nurfatlah dan Zahratul'ain Taufik, “Urgensi Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau berdasarkan Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (Juni 2024).

terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga dapat memberikan penjelasan mengenai upaya tujuan pemidanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kelima, penelitian terdahulu dari Yustisia Tirtayasa, diteliti oleh Chintya Devi, dari Universitas Hukum Pembangunan Nasional, berjudul “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum”.¹⁸ Penelitian Devi tersebut menjelaskan masalah tentang unsur-unsur sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik oleh hakim pada pelaku tindak pidana korupsi suap. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pidana tambahan pencabutan hak politik belum diketahui kepastian unsur-unsurnya secara jelas dan dalam penjatuhannya pada akhirnya ditentukan oleh keyakinan hakim. Berdasarkan penelitian tersebut memberikan tinjauan tentang bagaimana korupsi suap dengan pidana tambahan pencabutan hak politik. Dimana secara yuridis kepastian hukum tentang unsur-unsur pidana tambahan pencabutan hak politik belum terdapat parameter yang jelas dan tegas.

Keenam, penelitian terdahulu dari Disertasi doktor, yang diteliti oleh M.Farid Mursandy, dari Universitas Islam Kalimantan, berjudul “Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi”¹⁹. Penelitian Mursandy tersebut mengkaji permasalahan tentang kedudukan hukum tentang pencabutan hak politik di Indonesia dan akibat hukum pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi. Dengan penelitian tersebut memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kedudukan hukum positif terhadap sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap tindak pidana

¹⁸ Chintya Devi, “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum,” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021).

¹⁹ M. Farid Mursandy et al., “ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ” (Universitas Islam Kalimantan , 2022).

korupsi. Dari penelitian tersebut juga diketahui apakah akibat hukum terhadap pidana tambahan pencabutan hak politik.

Ketujuh, penelitian terdahulu dari *journal of academic literature review*, diteliti oleh Citra Januardi Cibro, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar, Mirza Nasution, dari Universitas Sumatera Utara, berjudul “Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik”.²⁰ Penelitian tersebut menjelaskan masalah tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menggunakan kekuasaan politik dan jabatan dengan pidana tambahan pencabutan hak politik. Juga mengkaji syarat-syarat dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku yang menyalahgunakan jabatan publik. Berdasarkan penelitian tersebut penulis dalam menelaah lebih dalam tentang bagaimana urgensi dan kriteria pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap perkara korupsi politik di Indonesia.

Kedelapan, penelitian terdahulu dari *doctoral dissertation*, diteliti oleh Haliva Muharosa, dari Universitas Riau, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia”.²¹ Berdasarkan penelitian tersebut menjelaskan masalah tentang urgensi pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dan praktek penjatuhan hak politik bagi terpidana korupsi dalam putusan pengadilan di Indonesia. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa pencabutan hak politik bersifat fakultatif, artinya hakim bebas memilih untuk menjatuhkan pidana

²⁰ Citra Januardi Cibro, “Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3 Agustus 2022, 191–97, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.70>.

²¹ Haliva Muharosa, Erdianto, dan Mexsasai Indra, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 1 (Februari 2016).

tersebut. Dengan penelitian tersebut penulis mendapat pemahaman tentang bagaimana dalam ranah praktik pidana tambahan penjatuhan hak politik oleh hakim dapat dikenakan terhadap korupsi politik di Indonesia.

Kesembilan, penelitian terdahulu dari jurnal kebijakan publik dan hukum, diteliti oleh Indra Loenly Nainggolan, dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, berjudul “Kedudukan Pencabutan Hak Politik.²² Dipilih Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”. Penelitian tersebut mengkaji mengenai masalah kedudukan pidana tambahan pencabutan hak politik dipilih untuk menjadi pejabat publik berdasarkan perspektif negara hukum Pancasila. Indra menegaskan bahwa manakala pejabat public melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan dilakukannya proses penegakan hukum, maka sanksinya dipandang pantas dijatuhi pencabutan hak politik. Berdasarkan penelitian tersebut memberikan tinjauan dalam perspektif negara hukum Pancasila terhadap sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap perkara korupsi politik di Indonesia.

Kesepuluh, penelitian terdahulu dari Jurnal Sanskara Hukum dan HAM, diteliti oleh Muhammad Faqih Al Fanany Farcham, Putri Intan Permatasari, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berjudul “Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi: Apakah Perlu”.²³ Penelitian tersebut menemukan temuan penelitian bahwa penghilangan hak politik dapat menimbulkan efek pencegahan dan mengurangi kemungkinan terulangnya tindak pidana korupsi. Namun juga perlu di perhatikan secara

²² Indra Lorenly Nainggolan, “KEDUDUKAN PENCABUTAN HAK POLITIK DIPILIH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA,” *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2018.

²³ Muhammad Faqih Al Fanany Farcham dan Putri Intan Permatasari, “Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi: Apakah Perlu,” *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 02 (Desember 2024): 57–67, <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.433>.

mendalam regulasi terkait Batasan waktu penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik agar tidak melanggar HAM. Berdasarkan penelitian tersebut memberikan penjelasan bagi penulis bahwa pidana tambahan pencabutan hak politik perlu dilakukan agar memberikan pencegahan dan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi politik di Indonesia.

| No | Penulis | Judul | Perbedaan |
|----|-----------------------|--|--|
| 1. | Rangga Alfauzi | Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM | Perbedaan terhadap penelitian ini adalah penulis menganalisis urgensi pidana tambahan pencabutan hak politik oleh hakim dalam perkara korupsi politik. Dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap koruptor. |
| 2. | Irhamdi Nasda | Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia | Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis lebih berfokus pada teori kepastian hukum dalam urgensi dan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara yang dibebankan hukuman tambahan pencabutan hak politik terhadap korupsi di Indonesia. |
| 3. | Baumi Syaibatul Hamdi | Pencabutan Hak Dipilih Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap | Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis akan mengidentifikasi urgensi dan pertimbangan hakim dalam |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana | menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap perkara korupsi politik di Indonesia. |
| 4. | Titin Nurfatlah, Zahratul'ain Taufik | Urgensi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan | Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis akan berfokus pengamatan untuk memecahkan masalah terkait kriteria dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik pada kasus korupsi politik di Indonesia. |
| 5. | Chintya Devi | Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum | Perbedaan terhadap penelitian ini adalah penulis menganalisis kriteria dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap perkara-perkara korupsi dengan pelaku pejabat politik. |
| 6. | M.Farid Mursandy, Faris Ali Sidqi, Sri Herlina | Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi | Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis menelaah lebih luas kriteria dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan tambahan pencabutan hak politik oleh hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi politik di Indonesia. |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 7. | Citra Januaedi Cibro, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar, Mirza Nasution | Penjatuhan Pidana Tambahkan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik | Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis lebih mendalam terkait perkara-perkara korupsi politik yang pelakunya dilakukan oleh pejabat negara di Indonesia yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik. |
| 8. | Haliva Muharosa | Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia | Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mengidentifikasi urgensi pencabutan hak politik oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi politik di Indonesia. Kemudian menemukan kriteria dan pertimbangan oleh hakim dalam mengadili pidana tambahan pencabutan hak politik. |
| 9. | Indra Lorenly Nainggolan | Kedudukan Pencabutan Hak Politik Dipilih Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila | Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis dalam menganalisis urgensi dan pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi politik dengan pidana tambahan pencabutan hak politik menggunakan pisau analisis perspektif kepastian hukum. |
| 10. | Muhammad Faqih AFanany Farcham, | “Pencabutan Hak Politik Pada Tindak | Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis memfokuskan pada urgensi |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|--|
| Putri Intan Permatasari | Pidana Korupsi: Apakah Perlu” | penjatuhan hak politik terhadap perkara tindak pidana korupsi politik berdasarkan teori kepastian hukum. |
|-------------------------|-------------------------------|--|

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran atau penafsiran suatu konsep atau variabel dalam penelitian ke dalam indikator yang diamati, diukur atau didefinisikan secara nyata, sehingga konsep tersebut bisa diterapkan dan diuji dalam konsep penelitian. Dalam penelitian hukum definisi operasional adalah suatu alat bantu dalam penelitian untuk menerjemahkan konsep yang bersifat teoritis menjadi sesuatu yang dapat dianalisis secara utuh. Peran definisi operasional adalah untuk menghindarkan perdebatan antara penafsiran abstrak dari suatu istilah yang dipakai.

Sehubungan dengan fokus penelitian yang menelaah pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan, maka pemahaman mengenai hak politik sebagai hak dasar warga negara menjadi titik awal yang penting untuk ditegaskan dalam definisi operasional penelitian ini. Hak politik merupakan hak-hak dasar setiap manusia dalam kehidupan berpolitik. Hak politik juga merupakan hak setiap manusia yang tidak dapat dirampas begitu saja, bahkan merupakan sub-bagian dari Hak Asasi Manusia. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* Hak Politik diklasifikasikan menjadi:

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- 2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- 3) Hak membuat dan mendirikan parta politik atau organisasi politik lainnya
- 4) Hak membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

Hak politik juga telah diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945 di dalam Pasal 28D ayat (3) yang tertuliskan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Hak politik juga diatur dalam peraturan khusus HAM yaitu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 yang tertuliskan:

- 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaank melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan;
- 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

Berdasarkan pemahaman mengenai hak politik sebagai hak dasar yang dijamin secara konstitusional dan dalam instrumen hak asasi manusia, maka dalam penelitian ini penulis membatasi fokus kajian definisi operasional pada dua aspek utama, yaitu aspek pencabutan hak politik dan aspek korupsi politik;

1. Pencabutan hak politik

Berdasarkan konseptual Pidana tambahan pencabutan hak politik adalah sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana tertentu, khususnya korupsi politik. Pidana tambahan ini berupa pencabutan hak untuk dipilih atau memilih dalam jabatan publik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan yang ia miliki.

KUHP Pasal 66 huruf (a) yaitu “Pencabutan hak-hak tertentu”, Jo Pasal 86 huruf (c) yaitu “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”,²⁴ Jo Undang-Undang No 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 18 Ayat (1) huruf (d) yaitu “selain pidana tambahan dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana”.

Penjelasan operasional pencabutan hak politik dinyatakan secara tertulis, jelas dan tegas oleh Hakim dalam amar putusan pengadilan sebagai pidana tambahan. Dicantumkan dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan. Didasarkan pada pertimbangan hakim yang memuat alasan yuridis dan filosofis, seperti kerugian negara, penyalahgunaan kekuasaan, dan ancaman terhadap integritas demokrasi.

2. Perkara korupsi politik

Secara konseptual perkara korupsi politik adalah bentuk tindak pidana korupsi dilakukan oleh individu yang memiliki jabatan politik atau berkaitan erat dengan kekuasaan politik, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Menurut Artidjo Alkostar korupsi politik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintah negara yang memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi negara.²⁵ Perkara korupsi politik dalam penelitian ini juga mencakup dimensi struktur dan sistem kekuasaan,

²⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 32 (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

²⁵ Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*.

dimana pelaku menggunakan otoritas yang bersifat hierarkis atau pengaruh politik untuk mengatur, mengintervensi, atau mengarahkan alokasi sumber daya negara demi kepentingan pribadi atau golongan.

Penjelasan operasional perkara korupsi politik yang dilakukan oleh pelaku dalam jabatan pejabat publik yang berasal dari proses politik, seperti kedudukan jabatan anggota DPR RI, DPRD, menteri, kepala daerah, Presiden atau pejabat partai politik. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan unsur inti korupsi politik adalah penyalahgunaan wewenang. Tindak pidana dilakukan dalam konteks penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan politik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau partai.

G. Teori

Berdasarkan permasalahan yang penulis hendak jawab dengan kajian ilmiah hukum maka diperlukan teori-teori hukum sebagai pisau analisis penelitian. Teori hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum guna membantu penulis menganalisis data adalah, sebagai berikut;

1. Teori Tujuan Pidanan

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana merupakan dua makna yang berbeda.²⁶ Akan tetapi tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam tujuan hukum pidana. Hukuman pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana adalah bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan atau untuk kepentingan di masayang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masalalu, mata tujuan

²⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Rajawali Perss, 2024).

pidanan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidanan adalah untuk memperbaiki perilaku terpidana. Tujuan pidanaan secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu: Teori Absolut, Teori Relatif Dan Teori Gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya selain ketiga teori tersebut terdapat juga teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut berkembang pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori absolut pembalasan adalah legitimasi pidanaan.²⁷ Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori pembalasan ini adalah Immanuel Kant dan Hegel. Dimana mereka menganggap bahwa hukum ini adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Kant menegaskan bahwa; “dasar membenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang disebut *categorical imperative* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak, sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan”.²⁸

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan sebagai korban. Sejauhmana pidanan perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, menurut pandangan teori absolut menjelaskan bahwa, pidanan dengan tipe *vidicative* dimana pidana dimaksudkan untuk memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik adil baginya, temannya, keluarganya dan masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.

²⁷ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Rajawali Perss, 2024).

²⁸ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Pemidanan sebagai tipe *fairness* dimana pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan seluruh masyarakat bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara melawan hukum akan mendapat ganjaran.

Pemidanan sebagai tipe *proportionality*, dimana pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keseimbangan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offense* dengan pidana yang dijatuhkan. Yang termasuk dalam kategori ini *the gravity* adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan lalai.

Tujuan dasar dari ajaran-ajaran absolut tidaklah semata-mata untuk pembalasan. Maksud dan tujuannya kadang juga lebih dari ideal, misalnya berkenaan dengan mendemonstrasikan keberlakuan hukum terhadap mereka yang melanggarnya atau mengembalikan keseimbangan kekuatan-kekuatan sosial yang terganggu atau penderitaan korban maupun warga masyarakat lainnya.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif pada dasar pemidanan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan bertujuan pidana untuk mencegah kejahatan.²⁹ Pencetus teori relative ini adalah Karl O. Christiansen.³⁰ Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang (*residivis*), serta mencegah seluruh masyarakat umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan

²⁹ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Rajawali Perss, 2024).

³⁰ Hermien Hadiati Koewadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

baik seperti kejahatan yang dilakukan maupun lainnya. Seluruh orientasi pidanan tersebut adalah bertujuan menciptakan dan mempertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan dasar pidanan teori relatif, yaitu:³¹

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Teori relatif juga disebut teori relasi atau teori tujuan, karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori (berkombinasi). Hubungan keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yang menurut teori ini yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan. Terhadap pencegahan (*preventif*) kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Dimana penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak mengulangi kejahatannya.

Menurut Von Feuerbach mencegah kejahatan dengan paksaan psikologi, yang mana pidanan yang dijatuhkan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat.³² Oleh karena itulah menurut Von sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus dituliskan dalam Undang-Undang sehingga menurunkan niat seorang untuk berbuat jahat.

Sejalan dengan pendapat Von, menurut Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa: “Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan dan

³¹ Koewadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*.

³² Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Rajawali Perss, 2024).

memanfaatkannya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi pelaku kejahatan sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan”.³³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan sebacara teoritis berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang ditujukan kepada teori absolut dan teori relatif. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya membalas tindakan pelaku, tetapi juga untuk mendidik, membina orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Tujuan pidana teori ini adalah sanksi penderitaan memang sesuatu yang wajar ditanggung pelaku kejahatan, tetapi dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku kejahatan tersebut kemanfaatan sosial akan menentukan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan.³⁴ Disatu sisi mengakui bahwa penjatuhan pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga dapat kembali dalam masyarakat.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa teori gabungan adalah pidana yang tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori *absolut*), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang pada tujuan teori *relative*) dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik kepada hakim maupun kepada pelaku dan

³³ Wiejono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

³⁴ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Rajawali Perss, 2024).

juga kepada masyarakat.³⁵ Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam penelitian ini, nilai kepastian hukum digunakan sebagai landasan teoritis utama untuk menganalisis inkonsistensi penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi politik dalam pemilu. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, selain keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung prinsip bahwa hukum harus bersifat pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat ditegakkan secara konsisten agar masyarakat memiliki rasa aman dan tahu apa yang dapat diharapkan dari hukum. Dalam konteks pidana tambahan, hal ini berarti penerapan sanksi seperti pencabutan hak politik seharusnya tidak bergantung pada subjektivitas hakim semata, melainkan berdasarkan standar yang objektif dan proporsional.

Radbruch dalam karya fundamentalnya *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (1946) menyatakan bahwa ketika terdapat ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka hukum yang jelas dan konsisten tetap harus dijunjung tinggi, kecuali jika hukum tersebut bertentangan secara ekstrem dengan keadilan itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, ketidakkonsistenan hakim dalam menjatuhkan pencabutan hak politik, meskipun sudah didukung oleh instrumen hukum yang sah seperti Pasal 86 huruf (c) KUHP dan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, menunjukkan bahwa nilai kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Putusan yang

³⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

berbeda terhadap tindak pidana yang serupa menciptakan ketidakpastian dalam praktik peradilan dan menimbulkan ketidakadilan di hadapan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan yang formalistik, namun tetap harus mencerminkan logika dan konsistensi dalam penerapannya agar dipercaya publik.³⁶ Dalam kasus pencabutan hak politik, jika tidak ada standar penerapan yang pasti, maka terbuka ruang bagi perlakuan yang diskriminatif antara satu terpidana dengan yang lain. Ketidakkonsistenan ini berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan. Tanpa pencabutan hak politik, mantan koruptor dapat kembali mencalonkan diri dalam pemilu dan bahkan duduk kembali di jabatan publik. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, tetapi juga mengganggu integritas demokrasi itu sendiri.

Kepastian hukum menjadi penting agar seluruh warga negara, termasuk partai politik, tahu bahwa pelaku korupsi politik tidak bisa dengan mudah kembali ke gelanggang kekuasaan tanpa konsekuensi yang tegas. Dengan demikian, penggunaan nilai kepastian hukum dalam penelitian ini sangat relevan untuk menjelaskan bahwa ketidakkonsistenan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan menciptakan celah ketidakadilan dan membuka kemungkinan terulangnya praktik korupsi politik. Oleh karena itu, diperlukan perumusan pedoman hukum yang lebih tegas dan eksplisit, agar hakim memiliki acuan yang jelas dalam memutuskan pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi politik, demi mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya adil secara substantif, tetapi juga pasti secara procedural.

³⁶ Rahardjo, Sarjipto, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Buku Kompas, 2026).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto metode penelitian yuridis normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data pustaka atau data sekunder sebagai dasar utama stidi.³⁷ Penelitian hukum yuridis normatif tersebut dilakukan dengan sumber-sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Dengan menggunakan metode normatif maka penulis menganalisis dokumen-dokumen hukum yang terdiri dari.³⁸ dokumen hukum nasional, dokumen hukum daerah, instrumen internasional, hukum era kolonial dan yurisprudensi. Dari beberapa pasal yang disebutkan akan dianalisis lebih dalam sehingga dengan demikian, jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan untuk mendapatkan pemikiran yang sistematis, agar mempermudah dan membantu penulis dalam menemukan juga menjawab rumusan masalah. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁹ Pendekatan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk menelaah hukum pidana tentang korupsi politik.

³⁷ Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Perss, 2015).

³⁸ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

³⁹ Muhammad Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁰ Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum sesuai dengan pandangan dan doktrin hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mempunyai otoritas. Bahan hukum itu sendiri terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim.⁴¹ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁰ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*.

⁴¹ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*.

- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019
- 11) Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Nomor: 1261 K/Pid.Sus/2015
- 12) Putusan Mahkamah Agung tindak pidana korupsi tingkat Kasasi Nomor:1196 K/Pid.Sus//2014
- 13) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
- 14) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-Tbk/2021/PN.JKT.PST

- 15) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN
- 16) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI (2023).
- 17) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
- 18) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 25/PID/TPK/2016/PT.DKI
- 19) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST
- 20) Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Nomor 942K.Pid.Sus/2022

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dianalisis dan dipahami lebih mendalam.⁴² Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku teks, artikel, jurnal-jurnal ilmiah dan skripsi. Adapun bahan hukum sekunder penulis dapat berupa Hasil-hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya, Buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian dan literatur hukum lainnya.

⁴² Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap sumber data primer dan sekunder seperti contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan studi kepustakaan (*Literature Research*). Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perUndang-Undangan, buku atau literatur, tulisan-tulisan ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen.⁴³ Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian berupa literatur, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, maupun peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa peraturan, keputusan, surat edaran, dan lain-lain.

5. Pengelolaan dan Analisis Penelitian

Pengelolaan data dalam penelitian normatif yang dikaji penulis, oleh karena itu banyak mengolah data hukum berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengelolaan data dilakukan dengan cara olah pengecekan data, penyusunan data dan penempatan data secara sistematis lalu dilanjutkan analisis data. Dalam penelitian hukum yuridis normatif analisis penelitian dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, berdasarkan data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yang kemudian data

⁴³ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*.

penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penulis.⁴⁴ Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan secara deduktif.

6. Sistematika Penulisan

| | |
|---------|--|
| BAB I | Berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan. |
| BAB II | Berisi kerangka teori, pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai landasan teori yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini. |
| BAB III | Berisi pembahasan, pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah |
| BAB IV | Berisi kesimpulan dan saran dari masalah yang ditulis dan diteliti oleh peneliti. |

⁴⁴ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN
PENCABUTAN HAK POLITIK OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI POLITIK DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Pemidanan

1. Pengertian Pemidanan

Pidana pada hakikatnya merupakan suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Berkesinambungan dengan penjelasan menurut Van Hamel arti pidana atau *straf* dalam hukum positif adalah “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atau nama Negara sebagai penanggung jawab dan keterlibatan hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum khusus oleh negara”.⁴⁵ Dengan demikian, pemidanan juga merupakan suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan tindakan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁴⁶ Pemidanan adalah salah satu bagian terpenting di dalam proses berjalannya penegakan hukum. Apabila pengertian pemidanan diartikan secara luas sebagai suatu proses

Menurut Hart yang dikutip oleh Hiariej, terdapat lima elemen tentang pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanan ditujukan untuk sesuatu pelanggaran terhadap hukum. Ketiga, harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan dan pemidanan itu sendiri. Keempat, pemidanan

⁴⁵ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier*.

⁴⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Rajawali Perss, 2024).

itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan. Kelima, pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁴⁷

Pemahaman mengenai konsep ppidanan dalam kajian hukum pidana merupakan fondasi yang esensial, karena mulai dari ppidanaanlah dapat ditelusuri tujuan, asas, serta bentuk-bentuk pidana yang diatur dalam sistem perUndang-Undangan. Ppidanan merupakan reaksi hukum negara terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Secara praktis ppidanan diwujudkan melalui penjatuhan sanksi oleh pengadilan kepada pelaku yang dinyatakan berbuat kejahatan. Dengan kata lain, ppidanan bukan sekedar “hukuman” dalam arti moral tetapi suatu mekanisme formal negara melalui proses peradilan untuk memberikan konsekuensi hukum atas perbuatan yang melanggar norma pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah mengatur secara jelas masalah ppidanan yang tercantum dalam BAB III dengan judul Ppidanaan, Pidana dan Tindakan mulai dari Pasal 51 sampai dengan Pasal 131. Yang terdiri Bagian Kesatu: Tujuan dan Pedoman Ppidanaan, Bagian Kedua: Pidana dan Tindakan, Bagian Ketiga: Diversi, Tindakan dan Pidana bagi Anak, Bagian Kelima Perbarengan,

2. Tujuan Ppidanan

Tujuan ppidanan (*The Aim of Punishment*) berangkat dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan sistem tujuan atau teleologis sistem (*Purposive System Atau Teleological System*). Sedangkan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka di dalam konsep KUHP Nasaional merumuskan tujuan pidana yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu

⁴⁷ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Rajawali Perss, 2024).

“perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan/pembinaan individu” (*special prevention*).⁴⁸

Tujuan pidanaancan tercantum dalam Pasal 51 KUHP Nasional, yang terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan dalam dalam masyarakat.
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ditegaskan dalam Pasal 52, bahwa pidanaancan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Artinya bahwa dalam praktik peradilan, pasal ini mengingatkan kepada hakim, jaksa, polisi maupun aparat penegak hukum bahwa pelaku tindak pidana tetap seorang manusia yang memiliki hak dasar manusia.

Berdasarkan tujuan pidanaancan menurut KUHP diatas, berkesinambungan dengan pandangan Andi hamzah terhadap KUHP Nasional menyatakan:⁴⁹

- a. Pidancan bertujuan untuk:
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menekankan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

⁴⁸ FAILIN, “SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAN DI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA□,” *JCH (Jurnal Sarjana Hukum)* 3, no. 1 (2017).

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan kesinambungan, dan mendatangkan rasa dalam masyarakat.
 - d) Membebaskan rasa bersalah terpidana.
2. Pidanan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pedoman pidanan tercantum dalam Pasal 53 KUHP Nasional, menyatakan bahwa:

- 1. Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- 2. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pasal ini menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana wajib menegakkan hukum dan keadilan, serta mengutamakan keadilan substantif apabila bertentangan dengan kepastian hukum.

Pedoman pertimbangan pidanaan dalam Pasal 54 menjelaskan bahwa;

- 1) Dalam pidanan wajib dipertimbangkan
 - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;

- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

B. Tinjauan Umum Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

1. Pengertian Pidana Pokok

Pidana Pokok dalam KUHP merupakan jenis pidana utama yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti secara sah dan menyakinkan. Kedudukan pidana pokok bersifat mendasar karena menjadi sanksi utama yang melekat pada putusan pemidanaan, sebelum hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan atau tindakan. Pidana pokok tidak semata dipahami sebagai instrumen pembalasan, melainkan pembinaan guna mencapai tujuan pemidanaan.

Pidana pokok KUHP Nasional

Pasal 65 KUHP Nasional telah dengan jelas mengurutkan pidana pokok dari yang paling berat sampai dengan paling ringan, yaitu:⁵⁰

1. Pidana penjara

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023), 23.

2. Pidana tutupan
3. Pidana pengawasan
4. Pidana denda
5. Pidana kerja sosial.

Sedangkan konsep pidana mati, yang dirumuskan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu di ancamkan sebagai alternatif.

Terdapat perbedaan dengan pidana pokok pada KUHP lama, yang mana pidana kurungan sudah tidak lagi dikenal dalam KUHP Nasional. Alasan para pembentuk KUHP nasional adalah untuk mencegah penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dalam waktu singkat, sehingga pidana kurungan dianggap tidak lagi relevan.⁵¹ Dan perbedaan pada pidana mati yang sudah tidak lagi menjadi pidana pokok, tetapi menjadi hukum terberat dengan persyaratan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP nasional adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok.

2. Pengertian Pidana Tambahan

Terdapat adagium yang mendasari hal-hal yang bersifat pokok dan hal-hal yang bersifat tambahan, "*Ubi non principalis non potest esse asse accessorisu*": artinya adalah dimana tidak ada hal yang bersifat pokok maka tidak mungkin ada hal tambahan. Maka dari itu pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Namun pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Dalam hal ini, hakim boleh menjatuhkan hanya satu pidana pokok dengan lebih dari satu pidana tambahan.

Prinsip pidana tambahan harus dibarengi pidana pokok sudah tidak berlaku lagi di Belanda sejak tahun 1959. Dimana hakim boleh menjatuhkan pidana tambahan berupa

⁵¹ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Rajawali Perss, 2024).

perampasan atau penyitaan tanpa mengiringi pidana pokok.⁵² Dimana dalam pasal 9 ayat (3) KUHP Belanda mengatakan bahwa “Dalam hal Undang-Undang memperbolehkan penjatuhan pidana tambahan, maka pidana tambahan dapat dijatuhkan secara terpisah (sebagai pidana yang berdiri sendiri) atau bersama sama dengan pidana pokok, dan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lainnya.⁵³

Pasal 66 KUHP nasional yang menyebutkan pidana tambahan terbagi menjadi enam, antara lain:⁵⁴

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti rugi
- e. Pencabutan izin tertentu
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat

Terdapat perluasan jenis pidana tambahan dalam KUHP nasional sebagai bentuk pembaharuan hukum yang radikal, yaitu pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pasal tersebut diatas dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa.

Selain pidana tambahan dalam KUHP, Undang-Undang khusus tindak pidana korupsi juga mempunyai pidana tambahan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

⁵² Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Rajawali Perss, 2024).

⁵³ Hartoko Ari Prabowo, “Kebijakan Formulasi Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan” (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2004).

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 23.

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

3. Pengertian Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak tertentu bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kembali kekuasaan, jabatan atau kewenangan oleh terpidana. Pencabutan hak tersebut tidak dimaksudkan sebagai penghilang hak secara sewenang-wenang, melainkan sebagai pembatasan yang bersifat proporsional dan berbasis putusan pengadilan, dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana serta dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pencabutan hak tertentu hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi-kondisi yang secara tegas diatur oleh Undang-Undang dan melalui pertimbangan hakim yang cermat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional memberikan dasar hukum yang jelas mengenai jenis, syarat dan lamanya pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dalam Pasal 86, 87, 89, 90 dan 130 KUHP Nasional.

Pasal 86 KUHP Nasional, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan Kitab Undang-Undang ini, atau aturan umum lainnya meliputi;

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:⁵⁵

- a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;
- e. hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri;
- f. hak menjalankan profesi tertentu; dan/ atau
- g. hak memperoleh pembebasan bersyarat

Pasal 87 dinyatakan bahwa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam ketentuan peraturan Perundang-Undang dan pencabutan hak lain, dapat dijatuhkan apabila;

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 33–35.

- a. Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- b. Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau
- c. Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.

Pasal 89 dinyatakan jika pencabutan hak memperoleh pembebasan bersyarat, ditentukan apabila;

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

- a. melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau
- c. melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih.

Pasal 90 dinyatakan jika pencabutan hak, Hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

(1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika:

- a. dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;
- b. dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau

c. dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat.

(3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan khusus tentang lamanya pidana tambahan pencabutan hak yang diatur dalam huruf a dan b ayat 1 Pasal 130 KUHP Nasional, bahwa;

a. pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan:

1. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau

4. Tujuan Pidana Tambahan

KUHP nasional memberi penegasan khusus terkait tujuan pidana tambahan yang dijelaskan dalam ayat (2) Pasal 66 yang menegaskan bahwa; “Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (seperti pencabutan hak-hak tertentu) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pembedaan”.

Jelas sekali bahwa tujuan pidana tambahan menurut KUHP nasional adalah apabila penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pembedaan di pasal 51. Frasa tersebut bermakna bahwa pidana pokok seperti pidana penjara dan denda tidak

mampu menunjukkan pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, dan menumbuhkan rasa penyesalan. Dengan kata lain Pasal 66 ayat (2) menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak akan tercapai secara optimal apabila hanya mengandalkan pidana pokok tanpa penambahan pidana tambahan yang sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Utrecht ada tiga perbedaan pidana pokok dengan pidana tambahan, yaitu:⁵⁶

- a. Kata tambahan pada kata pidana itu, pidana tambahan hanya ditetapkan di samping satu pidana pokok. Apabila hakim tidak dapat menetapkan satu hukuman utama, maka dengan sendirinya tidak dapat menetapkan pula satu hukuman tambahan.
- b. Pidana tambahan itu bersifat fakultatif. Apabila hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, maka hakim harus menetapkan satu pidana pokok. Akan tetapi ia tidak wajib menetapkan satu pidana tambahan, hakim itu bebas. Akan tetapi ada pengecualiannya yaitu dalam beberapa hak Undang-Undang Pidana menentukan perampasan barang itu secara imperatif. Jadi hakim harus menetapkan perampasan barang itu.
- c. Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku tanpa terlebih dahulu diadakan satu perbuatan eksekusi.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Dan Korupsi Politik

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi

Pengertian korupsi berdasarkan definisi bahasa-bahasa adalah dalam bahasa *latin* berasal dari kata *Corruptio* atau *Corruptus* dalam bahasa Inggris diistilahkan *Corruption*

⁵⁶ Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya: Tinta Mas, 1987).

atau *Corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *Corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut *Corruptie* atau *Korruptie*.⁵⁷ Berdasarkan kata Belanda tersebutlah kiranya muncul kata Korupsi dalam bahasa Indonesia. Menurut KBBI kata “Korup” bermakna buruk, busuk, rusak, dan dapat disuap (melalui kekuasaannya untuk keuntungan pribadi).⁵⁸

Pengertian korupsi menurut *World Bank* adalah penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi *World Bank* tersebut menjadi standar internasional dalam merumuskan pengertian korupsi. Pengertian korupsi menurut Lembaga *Transparency International* yang setiap tahun merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mendefinisikan korupsi adalah perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik.⁵⁹

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Berdasarkan Pasal 2: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dan Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2014).

⁵⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” KBBI Online, *Kata Korup*, t.t., diakses 5 November 2026, <https://kbbi.web.id/korup>.

⁵⁹ “Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi,” *Pusat Edukasi Antikorupsi*, 15 Februari 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>.

Secara pengelompokan korupsi terbagi dalam 7 jenis utama, yang salah satunya pada Pasal 2 dan 3 termasuk dalam kerugian keuangan negara. Dan lainnya adalah suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Korupsi Politik

Menelaah lebih khusus mengenai bentuk korupsi yang berkelindan dengan kekuasaan politik. Korupsi politik tidak hanya menyangkut perbuatan korupsi yang dijelaskan diatas, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, melainkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan publik. Pada konsep klasik istilah korupsi politik dimaknai sebagai hubungan permasalahan antara sumber-sumber kekuasaan dan hak-hak moral penguasa. Lord Acton mengaitkan permasalahan korupsi politik dengan perbuatan penyalahgunaan sifat kekuasaan pemerintah monarki yang zalim. Sifat kekuasaan tersebut yaitu ambisi korupsi dalam kedudukan sebagai penguasa. Perhatian terbesar Acton menyatakan bahwa semua kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak maka korupsi absolut tercipta (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*).

Analisa kekuasaan yang dianalisis Lord Acton dilakukan berdasarkan gagasan dari pemikiran Machiavelli, Montesquieu dan Rousseau menyatakan bahwa korupsi politik ditandai sebagai permasalahan moral di antara kekuasaan. Menurut Machiavelli yang dikutip oleh Adelina menegaskan bahwa korupsi politik merupakan proses dimana kebaikan warga negara diabaikan dan dirusak.⁶⁰ Gagasannya berarti bahwa individu terbaik dapat disuap oleh ambisi kecil dan keserakahan karena manusia tidak pernah puas.

⁶⁰ Fransiska Adelina, "BENTUK-BENTUK KORUPSI POLITIK," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 16 (2019).

Menurut Rousseau pandangan yang sama bahwa kapasitas kesombongan manusia ketika menyatakan korupsi politik merupakan akibat perebutan kekuasaan yang tidak dapat dielakkan. Sedangkan menurut Baron de Montesquieu menyatakan korupsi politik merupakan suatu proses disfungsional terhadap perintah politik kebaikan (*monarchy*) karena ketika hak ini dikorupsikan, hal ini berubah menjadi suatu kejahatan (kelaliman).

Pertentangan soal korupsi politik dewasa ini sangat berkaitan dengan masalah institusional dan perilaku. Pada prinsipnya korupsi politik perspektif baru ini dianggap berkaitan dengan dampak terhadap negara, politik dan ekonomi. Korupsi politik juga memiliki berbagai bentuk dan manifestasi yang berbeda-beda, bergantung pada konfigurasi kekuasaan, tingkat diskresi pejabat publik, serta lemahnya mekanisme pengawasan institusional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap korupsi politik menuntut pendekatan yang tidak semata-mata normatif, tetapi juga analitis terhadap peran institusi dan perilaku politik.

Pendekatan institusional pertama kali diperkenalkan oleh Van Klaveren pada tahun 1957. Namun konsep korupsi politik sebagai keuntungan pribadi yang berasal dari fungsi dan diskresi kekuasaan diartikan ulang ke dalam konseptualisasi yang lebih holistik pada tahun 1967. Menurut Klaveren yang dikutip oleh Adelina menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal karena terkait dengan kepentingan pribadi (keluarga atau kelompok) yang berhubungan dengan uang atau kondisi kekayaan atau yang melanggar peraturan terhadap pelaksanaan jenis-jenis tertentu dari pribadi yang dapat mempengaruhi.⁶¹

⁶¹ Adelina, "BENTUK-BENTUK KORUPSI POLITIK."

Tahun 1985 menurut K Gibson yang dikutip oleh Andelina mendefinisikan korupsi politik berdasarkan pendekatan perilaku.⁶² Melalui risetnya yang dilakukan terhadap mahasiswa Universitas di Provinsi Montreal Kanada. Gibson menguji dengan metode kuantitatif, dimana sembilan dari jenis ketidakjujuran yang berbeda dipraktekkan yaitu: pembelian suara, *pork barreling*, penyuapan, penyogokan, konflik kepentingan, nepotisme, penjualan pengaruh dan pendanaan kampanye.

Menurut Alkostar korupsi politik (*Political Corruption*) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh elit politik atau pejabat pemerintah negara yang memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi negara.⁶³ Lebih lanjut Alkostar menegaskan korupsi politik terjadi ketika melemahnya sistem pemerintahan akibat instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.⁶⁴ Perbuatan korupsi politik utamanya dilakukan oleh elit politik penyelenggara negara yang menduduki jabatan publik melalui pilihan rakyat, lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga eksekutif Presiden, Menteri dan kepala daerah (yang mereka berasal dari politisi partai).

Merujuk pendapat tersebut, korupsi merupakan hubungan negara dengan masyarakat khusus dan seseorang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Di satu sisi negara diwakili oleh pegawai negeri, pejabat fungsional, birokrat, dan politisi, yaitu mereka yang memegang otoritas untuk mendistribusikan hak-hak sumber daya publik atas nama negara atau pemerintah. Secara konseptual hampir setiap definisi korupsi berfokuskan

⁶² Adelina, "BENTUK-BENTUK KORUPSI POLITIK."

⁶³ Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*.

⁶⁴ Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*.

terhadap negara atau pemerintah dan politik serta suatu perspektif yang berorientasikan kebutuhan.

Penegasan definisi korupsi politik mencakup perbuatan kebijakan politik. Dimana korupsi politik terjadi ketika pembuat keputusan politik yang dipegang oleh mereka untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan mereka. Korupsi politik dapat dibedakan dari korupsi birokrasi atau korupsi kecil, dimana korupsi dalam administrasi negara dan pelaksanaannya diakhiri oleh politik. Korupsi politik terjadi pada level pemerintah yang tinggi dan pengaruhnya memiliki akibat politik. Ketika korupsi politik dilakukan oleh pemerintah level tinggi maka modus yang dilakukan adalah dengan memanipulasi institusi politik dan peraturan prosedur dan oleh karena itu hal ini mempengaruhi institusi dan sistem politik. Penyalahgunaan Undang-Undang secara sistematis oleh penguasa, dilakukan dengan tidak taat prosedur, atau bahkan dirancang agar sesuai dengan kepentingan pribadi mereka.

BAB III

URGENSI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI POLITIK

A. Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Politik Di Indonesia.

1. Urgensi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana dalam KUHP Nasional

Dasar hukum mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khususnya dirumuskan dalam Pasal 86 KUHP Nasional, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan Kitab Undang-Undang ini, atau aturan umum lainnya berupa:⁶⁵

- a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- e. hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri;
- f. hak menjalankan profesi tertentu; dan/ atau
- g. hak memperoleh pembebasan bersyarat

Pasal 86 huruf a dan huruf c menunjukkan bahwa pidana tambahan pencabutan hak politik tidak berdiri sebagai konsep abstrak, melainkan memiliki ruang lingkup yang konkret dan terukur. Hak memegang jabatan publik serta hak memilih dan dipilih merupakan inti dari hak politik karena keduanya menentukan akses seseorang terhadap kekuasaan negara.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 33–35.

Oleh karena itu, pencabutan hak sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut harus dipahami sebagai substansi dari pidana tambahan pencabutan hak politik, yang mencakup larangan bagi terpidana untuk menduduki jabatan publik serta untuk berpartisipasi dalam proses elektoral, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon, sehingga membatasi keterlibatan terpidana dalam mekanisme kekuasaan publik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan Pasal 87 dinyatakan bahwa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan pencabutan hak huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:

- a. Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- b. Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau
- c. Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.

Pasal 87 tersebut menegaskan bahwa pencabutan hak politik huruf a dan huruf c sebagai pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan parameter penilaian tertentu. Dengan syarat terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih, dengan kriteria: tindak pidana terkait jabatan, tindak pidana terkait profesi dan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan. Dengan dirumuskannya syarat dan kriteria tindak pidana secara jelas, ketentuan ini menempatkan pencabutan hak politik sebagai konsekuensi hukum yang harus dipertimbangkan dan diterapkan oleh hakim apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Ketentuan Pasal 90 Ayat (1) dinyatakan bahwa pencabutan hak, Majelis Hakim menentukan lamanya pencabutan hak wajib ditentukan jika:

- a. dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;
- b. dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
- c. dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Ketentuan Pasal 90 Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat. Dan Ayat (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan khusus tentang lamanya pidana tambahan pencabutan hak yang diatur dalam huruf a dan b ayat 1 Pasal 130 KUHP Nasional, bahwa;

- a. pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan:
 1. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
 2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau
- Berdasarkan ketentuan tersebut, pencabutan hak politik sebagai bagian dari pidana

tambahan tidak diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan sifat kejahatannya, dampak bagi publik dan kedudukan jabatan publik yang melekat pada diri terpidana.⁶⁶ Meskipun dasar hukum pencabutan hak politik telah diatur secara jelas, persoalan krusialnya terletak pada urgensi penerapannya dalam perkara korupsi politik, terutama ketika pidana pokok terbukti tidak memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik merupakan tindakan yang memberikan

⁶⁶ Cibro dkk., “Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik.”

efek jera (*deterrent*) dan mencegah kejahatan berulang (*preventif*). Dalam perspektif teori relatif atau teori tujuan, pencabutan hak untuk dipilih dipandang sebagai instrumen pemidanan yang diarahkan untuk mencegah terulangnya tindak pidana, khususnya dengan menutup kembali akses terpidana terhadap kekuasaan publik.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, pembatasan hak politik untuk dipilih secara pasif perlu diklasifikasikan menurut mekanisme perolehan jabatan yang bersangkutan, guna memastikan penerapan pidana tambahan yang adil, proporsional dan relevan dengan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan. Pembatasan hak politik dipilih pasif menurut jabatan terpidana tindak pidana korupsi terbagi menjadi dua, yaitu,⁶⁷

1. Pembatasan hak politik dalam jabatan dengan pemilihan (*Elected Official*)

Hak politik dalam jabatan yang dipilih atau *elected official* merupakan jabatan publik yang tata cara perolehan jabatan ditentukan secara langsung atau tidak langsung memerlukan partisipasi masyarakat, Jabatan yang dipilih langsung oleh rakyat ini dapat dilihat pelaksanaannya dengan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA).

2. Pembatasan hak politik dalam jabatan dengan pengangkatan (*Appointed Official*)

Jabatan dengan pengangkatan adalah jabatan yang pemilihannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang memilih atau menetapkan, misalnya jabatan calon Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) yang dipilih oleh para hakim MA dan juga para Menteri yang dipilih langsung oleh Presiden.

Pidana tambahan pencabutan hak berupa hak dipilih dalam pemilihan umum dijatuhkan Hakim kepada terpidana dengan jabatan publik yang diperoleh melalui pemilihan

⁶⁷ Cibro, "Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik."

(*elected official*) dan terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ada karena jabatan. Hal inilah yang disebut sebagai korupsi politik, yang berdampak lebih luas dari pada korupsi kecil umumnya. Korupsi politik selalu melekat berkausalitas dengan kekuasaan. Kekuasaan pemerintah diberi mandat untuk mengatur dan mendistribusikan kekayaan negara, sehingga dalam proses pendistribusian tersebut selalu berpotensi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh yang berwenang adalah pemegang kekuasaan.⁶⁸

2. Urgensi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

Pidana tambahan pencabutan hak politik memiliki urgensi yang kuat dalam penanganan tindak pidana korupsi politik, karena pidana pokok pada belum mampu menjangkau akar persoalan berupa relasi terpidana dengan dengan kekuasaan publik. Relasi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara mantan pejabat publik dengan kekuasaan politik, yang dijadikan kendaraan untuk memperoleh kekuasaan.⁶⁹ Korupsi politik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum pidana, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan mandat rakyat yang dilekatkan pada jabatan politik yang diperoleh melalui mekanisme demokratis. Oleh sebab itu, karakteristik korupsi politik menempatkan kekuasaan sebagai medium utama terjadinya kejahatan, bukan sekadar sebagai latar belakang perbuatan pidana.

Pemidanaan yang hanya berorientasi pada pidana pokok, baik berupa perampasan kemerdekaan melalui pidana penjara maupun perampasan harta kekayaan melalui pidana denda pada dasarnya lebih menitikberatkan pada aspek represif terhadap individu pelaku.

⁶⁸ Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*.

⁶⁹ Muharosa, Erdianto, dan Indra, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA," 8.

Namun demikian, pendekatan tersebut belum secara efektif memutus hubungan struktural antara pelaku dan akses terhadap kekuasaan publik yang sebelumnya disalahgunakan. Selama hubungan tersebut tidak diputus, potensi pengulangan tindak pidana korupsi politik tetap terbuka, khususnya apabila terpidana kembali memperoleh legitimasi politik melalui mekanisme pemilihan umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas memberikan landasan normatif bahwa pidana tambahan dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.⁷⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana tambahan tidak semata-mata bersifat pelengkap, melainkan merupakan instrumen korektif yang berfungsi penyempurna tujuan pemidanaan. Pasal 51 KUHP Nasional menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d) Menumbuhkan rasa penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Berdasarkan lima pokok tujuan pemidanaan berdasarkan KUHP tersebut maka urgensi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan Pencegahan (*Preventif*)

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 23.

Tujuan pencegahan untuk melindungi masyarakat merupakan pokok utama dari teori relatif atau teori tujuan. Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf (a) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana (Residivis) dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, sulit terwujud apabila terpidana korupsi politik tetap memiliki hak untuk kembali dipilih dan menduduki jabatan publik. Selama akses terhadap kekuasaan politik masih terbuka, potensi pengulangan tindak pidana tetap ada, sehingga perlindungan dan pengayoman masyarakat menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pencabutan hak politik berfungsi sebagai instrumen konkret untuk menutup kembali akses terhadap sumber kejahatan, yakni kekuasaan publik yang sebelumnya disalahgunakan.

Berdasarkan kerangka teori relatif atau teori tujuan, pidana tambahan pada hakikatnya dirancang sebagai sarana preventif yang menitikberatkan pada penciptaan efek jera (*deterrent effect*) serta mencegah terpidana untuk kembali berpartisipasi dalam kegiatan politik.⁷¹ Penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik mencerminkan orientasi pembedaan yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan diarahkan untuk menghilangkan peluang yang memungkinkan terpidana kembali berpartisipasi dalam kegiatan politik, yang dapat merusak integritas sistem pemerintahan. Dengan demikian, pidana tambahan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menutup akses terhadap sumber utama kejahatan dalam korupsi politik, sehingga tujuan pembedaan berupa pencegahan dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif.

b) Tujuan Memasyarakatkan Terpidana (*Reformatif*)

⁷¹ Emo Nastin, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah, dan Rakia Hadi Tuasikal, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi," *Judge: Jurnal Hukum* 06, no. 02 (2026): 11–15.

Sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna, juga menuntut adanya pemisahan sementara antara terpidana dengan jabatan publik. Pembinaan dan pembimbingan terhadap terpidana korupsi politik tidak akan berjalan efektif apabila yang bersangkutan masih memiliki legitimasi politik untuk kembali tampil sebagai figur publik. Pencabutan hak politik justru menciptakan ruang pembinaan yang lebih proporsional, dengan menempatkan terpidana sebagai subjek pembinaan, bukan kembali sebagai aktor kekuasaan.

c) Tujuan Penyelesaian Konflik

Tujuan pembedaan huruf (c), yakni menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, juga berkaitan erat dengan pencabutan hak politik. Korupsi politik pada dasarnya menimbulkan konflik sosial yang serius, karena mengkhianati kepercayaan publik dan merusak legitimasi demokrasi. Apabila pelaku korupsi politik tetap diberi peluang untuk kembali memegang jabatan publik, rasa keadilan masyarakat akan terusik dan keseimbangan sosial sulit dipulihkan.

Pencabutan hak politik berfungsi sebagai sarana pemulihan kepercayaan publik dan penegasan kembali nilai keadilan dalam kehidupan demokratis. Karena sehubungan dengan tujuan pembedaan di atas, maka penerapan pidana tambahan tidak hanya akan membuat jera Terdakwa juga akan membuat para politisi lain untuk berpikir jika akan melakukan korupsi, sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat, baik para pemilihnya yang telah memilihnya maupun masyarakat umum. Maka sudah menjadi tentu

terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan berat dan luar biasa (*extraordinary crimes*) tidak berhak mencalonkan dirinya kembali.⁷²

d) Tujuan Memberikan Rasa Penyesalan

Tujuan pemidanaan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana huruf (d) juga relevan dengan penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik. Kehilangan hak untuk dipilih dalam jabatan publik merupakan konsekuensi moral dan sosial yang signifikan bagi pelaku korupsi politik. Konsekuensi tersebut mendorong refleksi atas penyalahgunaan kekuasaan yang telah dilakukan, sehingga proses penyesalan dan pertanggungjawaban moral dapat berlangsung secara lebih substantif, bukan sekadar formal. Dalam konteks korupsi politik, ketidakcukupan pidana pokok tercermin dari kegagalannya mencegah terjadinya pengulangan kejahatan oleh aktor politik yang sama, baik melalui keterlibatan langsung dalam jabatan publik maupun melalui penyalahgunaan pengaruh politik pasca pemidanaan.

Dengan demikian, urgensi penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik harus dipahami sebagai respons rasional dan proporsional terhadap keterbatasan pidana pokok, bukan sebagai bentuk pembalasan yang berlebihan terhadap terpidana. Pencabutan hak politik justru berfungsi untuk memastikan bahwa pemidanaan terhadap korupsi politik tidak berhenti pada penghukuman simbolik, melainkan benar-benar menyentuh sumber utama terjadinya kejahatan, yaitu akses dan legitimasi kekuasaan publik. Dalam kerangka ini, pidana tambahan pencabutan hak politik menjadi sarana yang esensial untuk menunjang tercapainya tujuan pemidanaan secara utuh dan berkelanjutan.

⁷² Indra Karianga dkk., "PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI SOCIAL CONTRACT THEORY," *Arena Hukum* 133, no. 3 (2021).

Realitas praktik peradilan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa tidak sedikit terpidana korupsi politik yang, setelah menjalani pidana pokok, masih memiliki peluang untuk kembali menduduki jabatan publik. Telah banyak contoh pelaku korupsi yang berlatar belakang pejabat publik dikenakan sanksi pidana kemudian berstatus terpidana, akan tetapi kembali lagi bangkit dan eksis di dunianya (baik jabatan negeri maupun jabatan publik) untuk kembali mendapatkan jabatan/atau kedudukan berstatus tersangka dan terpidana pun masih berusaha eksis menduduki jabatan di eksekutif & penyelenggara negara seperti diantaranya; Azirwan (terpidana suap terhadap anggota DPR-RI Al Amin Nasution yang kemudian menjadi Kadis Kelautan & Perikanan Prov. Kepri), Beberapa eks anggota DPRD Prov. Papua Barat diantaranya : Jimmy Demianus Ijje, Chaidir Jafar, Robert Riwu dkk (Kesemuanya adalah anggota DPRD Papua Barat periode 2009 - 2014 adalah terpidana korupsi penyalahgunaan APBD Papua Barat 2011 sebesar Rp 22 Miliar)," Teddy Tengko (Bupati Kab. Kepulauan Aru terkait Terpidana Korupsi APBD dari Maluku Utara yang masih bersikukuh untuk menjabat).⁷³

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tanpa pencabutan hak politik, pidana pokok tidak efektif mencegah kembalinya pelaku korupsi ke dalam struktur kekuasaan publik, sehingga tujuan pembedaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP tidak tercapai secara optimal. ketidaktercapaian tersebut terutamanya pada tujuan pencegahan dilakukannya tindak pidana serta perlindungan masyarakat. Keberadaan hak politik untuk dipilih yang tetap melekat pada diri terpidana secara normatif membuka kembali akses terhadap kekuasaan yang sebelumnya telah disalahgunakan, sehingga efektivitas pembedaan menjadi dipertanyakan.

⁷³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI (2015).

B. Kriteria Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Politik.

Pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi politik merupakan implementasi sanksi pidana yang bersifat penegakan hukum luar biasa (*Extra Ordinary Enforcement*). Khususnya penegak hukum hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi. Dimana hakim dituntut untuk harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan juga sosiologis, serta berfokus tidak hanya terhadap keadilan bagi pelaku tetapi juga kepada korban korupsi yaitu masyarakat, bangsa dan negara.⁷⁴

Tuntutan pidana pencabutan hak politik terutama ditujukan bagi terpidana korupsi politik yang berprofesi sebagai pejabat publik. Adapun parameter yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan perlu atau tidaknya penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik dipilih pada dasarnya berlandaskan pertimbangan yuridis dan sosiologis yang menyeluruh. Pencabutan hak politik dipilih dalam jabatan publik tidak dapat diterapkan bagi semua terpidana korupsi, tergantung pada posisi jabatannya, sifat kejahatannya, dan sejauh mana dampaknya terhadap rakyat.⁷⁵

Pertama, hakim akan menilai posisi atau kedudukan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi, terutama apabila jabatan tersebut berkaitan langsung dengan kewenangan publik atau fungsi penyelenggaraan negara. Hal ini penting menjadi pertimbangan hakim karena semakin besar kedudukan terpidana, maka semakin besar pula potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

⁷⁴ Cibro dkk., "Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik."

⁷⁵ Cibro dkk., "Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik."

Kedua, hakim penting mempertimbangkan sifat dan karakteristik kejahatan yang dilakukan. Termasuk apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sistematis dan melibatkan penyalahgunaan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Pertimbangan ini digunakan untuk menilai tingkat kesalahan moral dan hukum dari terdakwa sebagian dasar proporsionalitas hukuman.

Ketiga, hakim juga penting mempertimbangkan besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan negara, baik itu aspek materiil kerugian keuangan negara maupun aspek imateril menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu tujuan pidana tambahan pencabutan hak politik dipilih tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pembalasan tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah pengulangan tindak pidana korupsi dan menjadi upaya pemulihan moralitas politik di Indonesia.

Sepuluh perkara korupsi yang berkorelasi dengan politik, antara lain yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1196 K/Pid.Sus//2014 Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Luthfi Hasan Ishaq

Perkara yang dikaji pertama dalam penelitian ini berkaitan dengan pejabat publik menjabat sebagai anggota DPR RI Periode (2009-2014) sekaligus Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode (2010-2013) yaitu Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengurusan kuota impor daging sapi. Terdakwa terbukti melakukan hubungan transaksional dengan pengusaha dengan memanfaatkan kekuasaan politik dan jabatan publik yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

a) Majelis Hakim pada tingkat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 09 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut;⁷⁶

- Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Mahkamah Agung Republik Indonesia rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

1) Pertimbangan Majelis Hakim terkait pidana tambahan pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik.

- Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara a quo tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pertimbangan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik, karena menurut pendapat Majelis Hakim : Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, hal tersebut dipandang berlebihan, mengingat Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan

⁷⁶ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor .38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. (2013).

terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar Terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk mengikuti kegiatan politik, oleh karenanya dengan alasan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana tambahan tentang hal tersebut (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT. PST. tanggal 09 Desember 2013, halaman 758);

b) Majelis Hakim pada tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.14/PID/TPK/2014.DKI. tanggal 16 April 2014 yang amar lengkap-nya sebagai berikut:⁷⁷

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :38/PID.SUS/TPK/3013/PN.JKT.PST. tanggal 9 Desember 2013, dengan amar putusan sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

⁷⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 14/PID/TPK/2014.DKI. (2014).

1) Majelis Hakim Judex Facti tingkat Banding tersebut dalam amarnya tidak menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

c) Majelis Hakim pada tingkat Kasasi Pengadilan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor:1196 K/Pid.Sus//2014 menyatakan amar putusannya Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 16 April 2014 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :38/PID.SUS/TPK/3013/PN.JKT.PST. tanggal 9 Desember 2013, dengan aman selengkapny sebagai berikut:⁷⁸

- Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik

1) Alasan permohonan diajukan tingkat kasasi Mahkamah Agung oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

- Bahwa pengadilan Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menolak pidana tambahan pencabutan hak dipilih khususnya hak

⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Nomor:1196 K/Pid.Sus//2014 (2014).

terdakwa sebagai wakil rakyat dan hak menjabat sebagai pengurus suatu partai politik. Dimana dasar hukum pencabutan hak politik dipilih adalah Pasal 18 Ayat 1 huruf d UU 31 1999 dan Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP. Menurut Penuntut Umum hal tersebut dimaksudkan agar seorang yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU tidak lagi diberikan kesempatan untuk memegang jabatan publik yang rentan terhadap KKN, sehingga dengan penjatuhan pidana tambahan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan TPPU.

- 2) Pertimbangan hal-hal yang memberatkan menurut mahkamah sebagai berikut;
 - Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat;
 - Perbuatan Terdakwa selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui Lembaga Partai Politik;
 - Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
- 3) Pertimbangan Mahkamah Agung terkait pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik;

- Bahwa demi terwujudnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b.1e KUHP maka pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP harus ditambah seperti disebutkan di bawah ini ;
- 4) Pertimbangan Mahkamah Agung terkait alasan-alasan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena tidak menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik;
- Bahwa pendapat Majelis Hakim Judex Facti tersebut sangat tidak tepat, karena penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik sangatlah dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang tidak lagi diberi kesempatan untuk memegang jabatan publik yang rentan terhadap perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

sehingga dengan penjatuhan pidana tambahan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang. Ada beberapa contoh kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana pelaku yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, namun setelah keluar dari penjara, tetap memegang jabatan publik seperti menjadi Bupati dan sebagainya. Hal ini sungguh sangat mencederai rasa keadilan masyarakat ;

- Bahwa *judex facti* kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP. Perbuatan Terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan imbalan/fee dari pengusaha daging sapi;
- Bahwa hubungan transaksional antara Terdakwa sebagai Anggota Badan Kekuasaan Legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan Korupsi politik, karena dilakukan Terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*);

Analisis

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, yang pada pokoknya adalah *udex facti* pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menolak menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik dengan alasan bahwa pidana penjara yang berat telah memadai serta mekanisme demokrasi dan internal partai

politik dianggap cukup untuk menilai kelayakan terdakwa kembali berpolitik. Sebaliknya, Mahkamah Agung menilai pertimbangan tersebut keliru karena mengabaikan kedudukan terdakwa sebagai pejabat publik dan aktor politik yang melakukan korupsi politik melalui penyalahgunaan kekuasaan jabatan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pencabutan hak politik merupakan instrumen hukum yang sah dan proporsional untuk mencegah pengulangan korupsi politik serta melindungi kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan partai politik.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor:1261 K/Pid.Sus/2015 Perkara Tindak Pidana Korupsi Perkara Terpidana Anas Urbaningrum

Perkara kedua dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pejabat publik menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2013 yaitu terpidana Anas Urbaningrum. Perkaranya adalah berkaitan dengan Korupsi Suap proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional (P3SON) Hambalang. Dimana terpidana Anas menerima suap oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

- a. Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor: 55/PID.SUS/TPK 2014/PN.JKT/PST tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:⁷⁹
 - Menyatakan bahwa Terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu subsider dan menyatakan Terdakwa Anas Urbaningrum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

⁷⁹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/PID.SUS/TPK2014/PN.JKT/PT (2014).

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana dakwaan kedua;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

b. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 4 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:⁸⁰

- Menyatakan bahwa Terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu subsider dan menyatakan Terdakwa Anas Urbaningrum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

1) Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, terhadap tuntutan untuk menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik

⁸⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI.

- Bahwa oleh karena untuk mendapatkan jabatan publik tersebut adalah tergantung kepada publik atau masyarakat sendiri, maka sebagai negara demokrasi maka hal tersebut haruslah dikembalikan kepada publik untuk melakukan penilaiannya apakah seseorang itu layak atau tidak layak untuk dipilih dalam jabatan publik. Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak mencabut hak dipilih dalam jabatan publik kepada Terdakwa. (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2014 halaman 1347 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/PID/TPK/2014/PT DKI Tanggal 4 Februari 2015).
- 2) Berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman tambahan tersebut mengingat tindak pidana korupsi dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah pemilihannya. Jabatan Terdakwa sebagai Ketua Fraksi dan kemudian sebagai Ketua Umum Partai Demokrat merupakan jabatan strategis dalam sistem politik di Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) dan telah mencederai demokrasi. Bahwa yang dimaksud pejabat publik berdasarkan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada lampiran Pasal 2 huruf a adalah:

- Setiap orang yang memegang suatu jabatan legislatif, eksekutif, administratif atau yudisial dari satu negara peserta, ditunjuk atau dipilih, tetap atau sementara, dibayar atau tidak dibayar, terlepas dari senioritas orang itu; Setiap orang lain yang melaksanakan fungsi publik, termasuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau yang menyediakan suatu pelayanan publik, sebagaimana (ditetapkan) dalam hukum nasional negara peserta dan seperti yang diterapkan dalam bidang hukum yang bersangkutan di negara peserta; Mahkamah Agung Republik Indonesia Setiap orang lain yang ditetapkan sebagai "pejabat publik" dalam hukum nasional suatu negara peserta. Namun demikian, untuk tujuan beberapa tindakan-tindakan khusus sebagaimana dimuat dalam Bab II Konvensi ini "pejabat publik" dapat juga berarti setiap orang yang melakukan fungsi publik atau (memberikan) (menyediakan) suatu pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam hukum nasional negara peserta dan sebagaimana diterapkan dalam bidang hukum yang berkaitan dalam hukum negara peserta itu.
2. Dengan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak dapat membuat jera Terdakwa, karena sesuai dengan tujuan utama pemidanan di samping membuat jera pelaku juga bersifat: preventif, deterrence dan reformatif. Sedangkan tujuan yang bersifat *deterrence* adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan deterrence yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan

kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana.

3. Seseorang untuk bisa korupsi butuh kepintaran bagaimana caranya untuk bisa menyusun taktik, dan orang mencari yang bisa "dibeli." Tidak salah jika korupsi masuk dalam lingkup *white collar crime & sophisticated crime*, yang menguasai "dunianya" dengan kepribadian pandai dan terhormat. Koruptor bisa dikatakan orang yang "sakit rohaninya" sehingga patut dikutuk. Khususnya di sektor korupsi politik (*political corruption*) yang mampu menimbulkan akibat dahsyat bagi hak asasi manusia." Mubyarto dan Huntington pun berpendapat untuk Indonesia sejak dulu yang terjadi adalah korupsi politik dengan dampak yang massive dan mengancam stabilitas.
4. Dalam dunia politik, suatu negara demokrasi dengan konsep kedaulatan rakyat yang diimplementasikan perwujudannya melalui Pemilu (dengan partai sebagai kendaraan politik) untuk memilih para wakil di Parlemen atau Pemimpinnya guna menduduki jabatan Publik (seperti Kepala Negara/ Pemerintahan, Kepala Daerah) akan menjadi sangat berbahaya jika terpilih sosok berkepribadian korup yang akan menciptakan rezim korup & berakibat serta berdampak pada krisis ekonomi, krisis pemerintahan, krisis hukum dan berujung pada krisis kepercayaan. Karena dari para politisi yang terpilih inilah nantinya akan diberi kepercayaan jabatan penyelenggara negara untuk mengelola keuangan Negara dan menentukan alokasi anggaran pemerintah (hak budgeting), melaksanakan amanat dan membuat Undang-Undang, menentukan arah kebijakan pembangunan "(termasuk

pembangunan hukum dimana hal ini berdasarkan kenyataan jika setiap produk hukum (Undang-Undang) merupakan keputusan politik, sehingga hukum bisa dilihat sebagai perwujudan dan pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi yang ada di Parlemen)”, bahkan memilih pejabat-pejabat negara seperti Ketua BPK, Ketua Komisi Yudisial, Kepala PPATK dan aparat penegak hukum (Ketua KPK & Hakim Agung) guna mewujudkan kegiatan bernegara dalam hal menciptakan kehidupan adil dan makmur serta membangun manusia seutuhnya.”

5. Dalam sejarah pemberantasan korupsi, sudah banyak pelaku korupsi yang berlatar belakang pejabat publik dikenakan sanksi pidana kemudian berstatus terpidana, akan tetapi kembali lagi bangkit dan eksis di dunianya (baik jabatan negeri maupun jabatan publik) untuk kembali mendapatkan jabatan/atau kedudukan berstatus tersangka dan terpidana pun masih berusaha eksis menduduki jabatan di eksekutif & penyelenggara negara seperti diantaranya; Azirwan (terpidana suap terhadap anggota DPR-RI Al Amin Nasution yang kemudian menjadi Kadis Kelautan & Perikanan Prov. Kepri), Beberapa eks anggota DPRD Prov. Papua Barat diantaranya : Jimmy Demianus Ijie, Chaidir Jafar, Robert Riwu dkk (Kesemuanya adalah anggota DPRD Papua Barat periode 2009 - 2014 adalah terpidana korupsi penyalahgunaan APBD Papua Barat 2011 sebesar Rp 22 Miliar)," Teddy Tengko (Bupati Kab. Kepulauan Aru terkait Terpidana Korupsi APBD dari Maluku Utara yang masih bersikukuh untuk menjabat), yang pada akhirnya mampu membuat usaha negara untuk memberantas korupsi menjadi kontradiktif karena dalam penyelenggaraan pemerintah dan bernegara

menjunjung tinggi etika, moral dan kejujuran dalam kegiatannya berdasarkan Pancasila & UUD NRI 1945.

6. Oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dengan tidak diputuskannya hukuman tambahan bagi Terdakwa. Karena sehubungan dengan tujuan pemidanan di atas, maka pengenaan pidana tambahan tidak hanya akan membuat jera Terdakwa juga akan membuat para politisi lain untuk berpikir jika akan melakukan korupsi, sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat, baik para pemilihnya yang telah memilihnya maupun masyarakat umum.
7. Oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dengan tidak diputuskannya hukuman tambahan bagi Terdakwa. Karena sehubungan dengan tujuan pemidanan di atas, maka pengenaan pidana tambahan tidak hanya akan membuat jera Terdakwa juga akan membuat para politisi lain untuk berpikir jika akan melakukan korupsi, sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat, baik para pemilihnya yang telah memilihnya maupun masyarakat umum.
8. Bahwa pemidanan tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik telah diterima & diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara yaitu:
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 an. Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si; yang menetapkan: Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 September 2014 an. Luthfi Hasan Ishaq yang menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik.
9. Mengingat begitu pentingnya fungsi politik dalam sendi-sendi kehidupan bernegara maka sudah selayaknya untuk menjaga konsistensi Negara Indonesia untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, atmosfer perpolitikan yang sehat dalam demokrasi yang sedang dibangun, serta memperbesar daya tangkal dan cegah pemberantasan korupsi dan memberikan kesempatan pada putra putri bangsa terbaik lainnya berkesempatan berkarya di dunia politik, maka sangat tepat bila hak dipilih para koruptor harus dicabut. Termasuk Hak Politik untuk dipilih memangku jabatan publik. Terdakwa Anas Urbaningrum, yang pada masanya pernah dijuluki "*a political raising star*" dengan konsep "Berpolitik Dengan Gagasan" & "Membangun Budaya Demokrasi" yang telah nyata-nyata mengingkari sumpah jabatannya serta kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya selaku Anggota DPR RI. Terdakwa demi mewujudkan ambisinya menjadi Presiden RI pada tahap awal meraih jabatan Ketua Umum Partai Demokrat (*the ruling party* pada masa itu) terlebih dahulu, dimana usaha tadi dalam pembiayaan untuk pemenangannya dicapai dengan cara memperoleh penerimaan dana-dana (uang suap) yang bersumber dan uang-uang kasbon PT Adhi Karya, PT Duta Sari Citralaras yang berambisi mendapatkan Proyek P3SON Hambalang dan Kemenpora dan proyek-proyek yang bersumber dari APBN/APBNP 2010 lainnya (seperti Proyek di Kemendiknas) yang dikerjakan oleh Permai Group. Oleh karena itu Bangsa

Indonesia tidak boleh dikelola atau dipimpin oleh politisi yang telah tercela harkat dan martabatnya dan kredibilitasnya akibat perbuatan korup yang pernah dilakukannya.

10. Hubungan Terdakwa selaku anggota DPR-RI dengan Perusahaan Perusahaan seperti PT Adhi Karya, PT Dutasari Citra Laras, & Permai Group merupakan suatu hubungan atau kolusi antara Perusahaan dengan para politisi yang menurut Mardjono Reksodiputro disebut sebagai *illegal corporate behaviour* yaitu suatu kejahatan "dimensi baru" dan perpaduan antara kolusi antara pemegang kekuasaan politik (public power) dengan pemegang kekuasaan ekonomi (economic power). Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) akan sangat merugikan perekonomian negara dan akibat yang lebih besar lagi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat.
 11. Oleh karena itu Bangsa Indonesia tidak boleh dikelola atau dipimpin oleh politisi yang telah tercela harkat dan martabatnya dan kredibilitasnya akibat perbuatan korup yang pernah dilakukannya. Maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.
- b. Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Putusan Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 4 Februari 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 24 September 2014; yang amar lengkapnya sebagai berikut;⁸¹

⁸¹ Putusan Mahkamah Agung Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Nomor: 1261 K/Pid.Sus/2015 (2015).

- Menyatakan Terdakwa ANAS URBANINGRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ANAS URBANINGRUM berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;

1) Pertimbangan Mahkamah Agung , yaitu;

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu kedudukan Terdakwa dalam hal ini selaku anggota DPR-RI pada Komisi X dan selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, sehingga Terdakwa merupakan penyelenggara negara;
- Pertimbangan Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa merupakan korupsi politik. Dimana rangkaian perbuatan terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur pasal 12a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Jo Pasal 65 ayat 1 dakwaan kedua dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

- Majelis hakim juga mempertimbangkan terkait pidana tambahan. Dimana menurut Majelis Hakim selain terdakwa dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

2) Pertimbangan yang memberatkan menurut Mahkamah Agung;

- Terdakwa sebagai Wakil Rakyat, yaitu anggota DPR-RI tidak berusaha mewujudkan amanat para pemilihnya bahwa sebaliknya menghinati kepercayaan rakyat yang diberi kepadanya.
- Terdakwa sebagai anggota DPR-RI, ketua fraksi dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas korupsi.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung spirit masyarakat, bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi.
- Terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari kolusi dan nepotisme.

Analisis

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, yang pada pokoknya adalah dalam pertimbangan *judex facti*, Majelis Hakim menolak menjatuhkan

pidana tambahan pencabutan hak politik dengan alasan bahwa kelayakan terdakwa untuk kembali menduduki jabatan publik merupakan ranah penilaian rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Pandangan ini menunjukkan kecenderungan hakim untuk memisahkan pertanggungjawaban pidana dari konsekuensi politik, dengan menempatkan hak politik sebagai hak demokratis yang tidak perlu dibatasi melalui pemidanaan.

Sebaliknya, bahwa pertimbangan Judex juris Mahkamah Agung menilai bahwa pendekatan tersebut keliru karena mengabaikan kedudukan terdakwa sebagai pejabat publik dan aktor politik strategis. Menurut Mahkamah Agung, pencabutan hak politik merupakan instrumen hukum yang sah dan proporsional untuk mencegah pengulangan korupsi politik serta melindungi integritas jabatan publik, sehingga tidak dapat digantikan oleh mekanisme pemilu semata.

3. Putusan Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Setya Novanto

Perkara ketiga dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pejabat publik menjabat sebagai mantan Ketua DPR RI (Periode 2009-2014) dan juga mantan ketua umum partai Golkar (Periode 2016-2017). Bentuk perkara ini adalah terkait dengan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Perkara ini menjadi sorotan besar publik karena menggambarkan korupsi politik tingkat tinggi yang melibatkan pejabat legislatif jaringan kekuasaan di parlemen.

a) Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst memutuskan amar putusannya;⁸²

⁸² Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst (2017).

- Menyatakan Terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan bersama sama bersama-sama”.
- Menjatuhkan terdakwa Setya Novanto dengan : “Menjatuhkan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 (lima) tahun dihitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan”.

1) Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya supaya Majelis Hakim menutus sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kedua.
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Setya Novanto berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

(satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pembedaan.

2) Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan keadaan yang memberatkan terdakwa adalah:

- Perbuatan Novanto bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.
- Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*).

3) Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pembedaan terhadap perkara korupsi yang dilakukan terdakwa Novanto dengan tujuan yang bersifat komprehensif, integrative dan teleologis, yang memperhatikan terdakwa (memasyarakatkan terdakwa), namun tetap mengutamakan sifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat), serta mengembalikan terdakwa ke dalam kehidupan sosial.

4) Majelis Hakim mempertimbangkan pidana tambahan pencabutan hak politik untuk dipilih atau menduduki jabatan publik. Bahwa terdakwa Setya Novanto ketika memegang jabatan Anggota DPR RI dan Ketua Fraksi Golongan Karya yang semestinya sebagai pejabat lembaga tinggi negara memberikan contoh dan teladan, akan tetapi justru melakukan sebaliknya yaitu melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun kelompoknya. Kesimpulannya maka dari

itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa Setya Novanto haruslah dijatuhi hukuman tambahan yaitu dicabut hak terdakwa Setya Novanto untuk dipilih atau menduduki dalam jabatan publik.

- 5) Pendapat ahli Dr. Riawan Chandra, S.H., M.H. menguatkan tuntutan Penuntut Umum;

Menyatakan bahwa DPR adalah kepanjangan tangan dari partai politik karena dibentuk berdasarkan konfigurasi partai politik. Menurut ahli tindakan anggota DPR yang melibatkan pihak swasta dalam pembahasan anggaran adalah merupakan tindakan yang melampaui wewenang atau dalam teori Hukum Administrasi Negara disebut sebagai menyalahgunakan wewenang yaitu menggunakan wewenangnya dengan tujuan lain dari diberikannya wewenang tersebut.

Analisis

Berdasarkan *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, yang pada pokoknya adalah Judex Facti tingkat pertama secara tegas menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih atau menduduki jabatan publik dengan mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai pejabat negara strategis yang seharusnya menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk korupsi politik tingkat tinggi karena dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan legislatif dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa. Penjatuhan pidana tambahan tersebut diposisikan sebagai upaya perlindungan kepentingan publik dan pencegahan pengulangan tindak pidana korupsi, sekaligus

menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan politik dalam jabatan publik merupakan alasan yang sah dan proporsional untuk membatasi hak politik terpidana.

4. Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tbk/2021/PN.JKT.PST Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Juliari P. Batubara

Perkara ke empat dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pejabat publik menjabat sebagai mantan Menteri Sosial RI (Periode 2019-2021) yaitu terpidana Juliari P. Batubara. Perkara ini adalah terkait dengan korupsi suap dalam pengadaan bantuan sosial (BANSOS) Covid-19 tahun 2020. Perkara ini sangat menjadi perhatian publik karena dilakukan saat keadaan bencana, yang menjadikan pertanyaan publik apakah untuk pertama kalinya terpidana korupsi dijatuhi hukuman mati sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

a) Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 29/Pid.Sus-Tbk/2021/PN.JKT.PST menjatuhkan amar putusannya:⁸³

- Menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT.
- Menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

⁸³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 29/Pid.Sus-Tbk/2021/PN.JKT.PST (2021).

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

1) Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

2) Alasan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon kepada Majelis agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (tahun)

Bahwa jabatan terdakwa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia merupakan “jabatan publik” yaitu pejabat negara yang dipilih oleh Presiden R.I. untuk menjalankan tugas pemerintahan dibidang Kementerian Sosial, maka warga masyarakat menaruh harapan yang besar kepada terdakwa selaku Menteri Sosial RI yang merupakan penyelenggara negara agar dapat melaksanakan tugas kewajibannya secara jujur dan amanah dengan memberikan teladan yang baik dengan tidak melakukan korupsi, kolusi ataupun nepotisme, namun terdakwa dalam jabatan sebagai Menteri Sosial RI, bersama-sama dengan saksi ADI

WAHYONO dan saksi MATHEUS DJOKO SANTOSO telah menerima hadiah berupa uang dari para penyedia Bansos Sembako terkait dengan penunjukan sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan terurai dalam pembuktian unsur-unsur pasal di atas, sehingga perbuatan terdakwa ini bukan saja tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun justru mencederai amanat yang diembannya tersebut. Hal ini ditujukan untuk melindungi warga masyarakat untuk sementara waktu agar “tidak memilih kembali” pejabat publik yang (pernah) berperilaku koruptif maupun memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri, yang sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* dapat terwujud.

- 3) Pertimbangan Majelis Hakim terhadap pidana tambahan pencabutan politik untuk dipilih.

Bahwa setelah melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim setuju dan sependapat dengan Penuntut Umum agar kepada terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan. Bahwa tuntutan penuntut umum adalah untuk, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

4) Pertimbangan menurut Majelis Hakim yang memberatkan terdakwa adalah:

- Perbuatan terdakwa dapat dikualifisir tidak ksatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan, berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkali perbuatannya
- Perbuatan dilakukan dalam keadaan darurat non alam Covid-19.
- Tindak pidana korupsi di wilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat menunjukkan grafik peningkatan baik kualitas maupun kuantitas.

5) Majelis Hakim menimbang dasar yuridis pidana tambahan

Bahwa ketentuan pidana tambahan diatur dalam Pasal 17 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: “*Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18*”

Analisis

Berdasarkan *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, yang pada pokoknya adalah Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dengan menekankan kedudukan terdakwa sebagai pejabat negara yang memegang mandat publik dalam situasi darurat nasional. Perbuatan korupsi yang dilakukan dalam pengadaan bantuan sosial Covid-19

dinilai mencederai amanat kemanusiaan dan kepercayaan publik secara serius. Penjatuhan pidana tambahan tersebut dipandang sebagai langkah yang sah dan proporsional untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan jabatan publik serta sebagai upaya preventif guna mencegah terpidana kembali menduduki jabatan yang berpotensi disalahgunakan di kemudian hari.

5. Putusan Mahkamah Agung Prabowo Nomor: 942K.Pid.Sus/2022 Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Edhy

Perkara kelima dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pejabat publik menjabat sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2019-2020) yaitu terpidana Edhy Prabowo. Perkara ini adalah terkait dengan tindak pidana korupsi berupa suap izin ekspor benih lobster (Benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- a) Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, menjatuhkan amar putusan dengan,⁸⁴
- Menyatakan “Terdakwa Edhy Prabowo Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

⁸⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst (2021).

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa sesuai menjalani pidana pokok. Dengan beberapa pertimbangan yang menguatkan adalah :

1. Pertimbangan menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik selama 3 tahun adalah ;

- Bahwa mengingat jabatan terdakwa Edhy Prabowo selaku menteri kelautan dan perikanan RI yang merupakan jabatan publik yang berawal dari terpilihnya terdakwa menjadi anggota DPR RI yang dipilih oleh rakyat, maka sudah barang tentu warga masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap terdakwa selaku menteri kelautan dan perikanan RI yang merupakan penyelenggara negara untuk dapat berperan aktif melakukan tugas kewajibannya dengan memberikan teladan yang baik dengan tidak melakukan KKN.
- Bahwa yang terjadi justru sebaliknya, Terdakwa mencederai amanat yang diembannya tersebut dengan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga perbuatan ini bukan saja tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi namun juga telah mencederai amanat yang diembannya selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

b) Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI (Judex Facti), menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;⁸⁵

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 15 Juli 2021

⁸⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI (2021).

dengan mengubah lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut yang dijatuhkan kepada Terdakwa

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000.00 (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan tidak diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan.
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

1) Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Majelis Hakim, memutuskan sebagai berikut;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik masing-masing selama 4 (empat) tahun sejak para Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya

c) Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Putusan Nomor 942K/pid.Sus/2022 (Judex Juris) menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, tanggal 1 November 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst, tanggal 15 Juli 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;⁸⁶
- Menjatuhkan pidana kepada penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan tidak diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan.
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak terdakwa menyelesaikan / menjalani pidana pokok.

1) Tuntutan Penuntut Umum pada Pokoknya menuntut Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik masing-masing selama 4 (empat) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;

⁸⁶ Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Nomor: 942/pid.Sus/2002 (2022). (2022).

2) Pertimbangan yang memberatkan menurut Majelis Hakim tingkat Kasasi, sebagai berikut:

- Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) digolongkan sebagai *Extra Ordinary Crime* (Kejahatan Luar Biasa)
- Sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi konvensi anti korupsi dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 artinya korupsi yang hanya diperangi dan menjadi musuh bangsa Indonesia tetapi juga menjadi musuh seluruh umat manusia;
- Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara, tetapi dapat meruntuhkan sendi-sendi Kedaulatan Negara karena sebagai seorang Menteri yang merupakan Pembantu Presiden sudah seharusnya memahami ketentuan dari Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”, kekayaan alam tidaklah bisa dengan mudahnya dapat dieksploitasi untuk kepentingan orang tertentu;

2) Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tidak sependapat dengan dengan Majelis Hakim *Judex Facti* Negeri dan Banding, terhadap putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dimana penjelasannya bahwa:

- Terdakwa selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan besar kepada masyarakat khususnya bagi nelayan. Adapun tujuan terdakwa terdakwa mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP-RI) nomor 56 Tahun 2016 tanggal 23

Desember 2016 dan menggantinya dengan Permen KP-RI Nomor 12/PERMEN KP/ 2020. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa peraturan pengganti tersebut merupakan semangat untuk memanfaatkan beli lobster untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan memberdayakan nelayan dan juga untuk dibudidayakan karena lobster di Indonesia sangat besar. Lebih lanjut Permen KP Nomor 12 tersebut eksportir disyaratkan untuk memperoleh BBL dari nelayan kecil penangkap BBL. Jadi menurut Majelis Hakim terdakwa selaku menteri KP ingin mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil. Selanjutnya terdakwa selalu berusaha untuk membantu masyarakat khususnya kontituennya dalam tim suksesnya dengan memberikan bantuan keuangan.

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pencabutan hak untuk dipilih dalam Jabatan Publik haruslah diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Analisis

Berdasarkan *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, yang pada pokoknya adalah Majelis Hakim pada tingkat *judex facti* menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dengan menekankan kedudukan terdakwa sebagai pejabat negara yang telah mencederai amanat publik melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki lamanya pencabutan hak politik dengan mempertimbangkan adanya faktor-faktor non-yuridis yang dinilai meringankan, tanpa meniadakan prinsip bahwa pencabutan hak politik tetap diperlukan. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengakui pencabutan hak politik sebagai

instrumen hukum yang sah dalam perkara korupsi politik, tetapi penerapannya tetap tunduk pada asas proporsionalitas berdasarkan kondisi konkret terdakwa dan dampak perbuatannya.

6. Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Nurdin Abdullah Putusan

Perkara keenam dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pejabat publik menjabat sebagai mantan Gubernur Sulawesi Selatan yaitu terpidana Prof. Dr. Ir. M. Nurdin Abdullah, M.Agr. Perkara ini adalah tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi terkait pengadaan proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

a) Majelis Hakim pada tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks mengadili terdakwa dengan amar;⁸⁷

- Menyatakan terdakwa Nurdin Abdullah telah TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

⁸⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN (2021).

- 1) Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim mengadili perkara ini memutuskan;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana;
- 2) Pertimbangan bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pokoknya memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (Lima) tahun setelah Terdakwa sesai menjalani pidana pokok, dengan alasan bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi adalah dalam kedudukannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang telah dipilih secara langsung oleh masyarakat Sulawesi Selatan maka masyarakat Sulawesi Selatan yang telah memilih Terdakwa sudah barang tentu memiliki harapan besar agar Terdakwa berperan aktif dalam upaya pembebasan Indonesia dari tindak pidana korupsi, namun kenyataannya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terurai dalam pembuktian unsur-unsur pasal diatas, Terdakwa selama menjalankan tugas dan kedudukannya tersebut justru malah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima “suap” bersama sama dengan Edy Rahmat yang bersumber dari Agung Sucipto dan Hary Syamsuddin,

dengan tujuan agar Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memenangkan perusahaan yang digunakan oleh Agung Sucipto dalam pelelangan paket proyek pekerjaan di Lingkungan Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan memberikan Persetujuan Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Proyek Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 supaya dapat dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan Agung Sucipto dan Harry Syamsuddin. Selain itu, Terdakwa juga telah menerima gratifikasi dari para Pengusaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang menanggapi tuntutan dan permohonan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 56/PUU-XVII/2019 menyatakan dipilihnya jangka waktu 5 tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme 5 tahunan dalam Pemilu di Indonesia baik legislatif, Presiden dan Pemilukada. Sehingga menurut penasihat hukum terdakwa maka tuntutan Penuntut Umum terkait Pidana Tambahan tentang pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa tidak relevan dan tidak berdasar hukum lagi sehingga tuntutan penuntut umum patut untuk di tolak dan/atau dikesampingkan.

Menimbang mencermati pendapat Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Majelis hakim berpendapat bahwa, setelah melihat alasan alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, maka dengan tanpa mengurangi apresiasi terhadap prestasi dan jasa Terdakwa serta penghargaan yang telah diterima

Terdakwa sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 850-868), Majelis setuju dan sependapat dengan Penuntut Umum agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara ini.

3) Pertimbangan yang memberatkan Terdakwa adalah;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

4) Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim terhadap pidana tambahan adalah;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana tambahan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan : “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5) Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tujuan pemidanan berpendapat bahwa, diwajibkan untuk menjamin dan melindungi hak pelaku.

Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perUndang-Undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Majelis menimbang bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukasi), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif).

Analisis

Berdasarkan *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, yang pada pokoknya adalah Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dengan menitikberatkan pada kedudukan terdakwa sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dan telah menyalahgunakan kewenangannya melalui praktik suap dan gratifikasi dalam proyek infrastruktur daerah. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mencederai kepercayaan

publik, sehingga pembatasan hak politik dipandang sah dan proporsional sebagai bagian dari tujuan pemidanan yang bersifat preventif dan edukatif. Putusan ini menunjukkan bahwa pencabutan hak politik digunakan sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum, sekaligus untuk mencegah terpidana kembali menduduki jabatan publik yang berpotensi disalahgunakan.

7. Putusan Nomor: 52/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI Perkara Pidana Korupsi Terpidana Lukas Enembe

Perkara ketujuh yang dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pejabat publik menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua yaitu Lukas Enembe. Perkara ini merupakan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi, dari beberapa kontraktor terkait proyek pembangunan infrastruktur di Pemerintahan Provinsi Papua.

a) Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;⁸⁸

- menyatakan Terdakwa Lukas Enembe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

1) Pertimbangan keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah;

⁸⁸ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, (2023).

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi
 - Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan
 - Terdakwa bersikap tidak sopan selama persidangan
- 2) Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim mengenai pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, sebagai berikut;
- Bahwa pencabutan hak-hak tertentu yang termuat dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas, ternyata tidak menjelaskan ruang lingkup hak-hak tertentu yang dapat dicabut. Oleh karena itu untuk mengetahui makna dan ruang lingkup hak-hak tertentu tersebut harus dilihat pada ketentuan Pasal 35 Ayat (1) KUHP yang meliputi:
 - o Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - o Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 - o Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan aturan umum. Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - o Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

- Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- Hak menjalankan mata pencarian tertentu
- Bahwa mengingat jabatan Terdakwa Lukas Enembe selaku Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018 dan 2018-2024 yang merupakan jabatan publik yang dipilih oleh rakyat, maka sudah barang tentu warga masyarakat menaruh harapan yang besar kepada Terdakwa Lukas Enembe selaku Gubernur Provinsi Papua yang merupakan Penyelenggara Negara untuk dapat berperan aktif melaksanakan tugas kewajibannya dengan memberikan teladan yang baik dengan tidak melakukan korupsi, kolusi ataupun nepotisme;
- Bahwa yang terjadi justru sebaliknya Terdakwa justru mencederai amanat yang diembannya tersebut dengan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga perbuatan ini bukan saja tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun juga telah mencederai amanat yang diembannya selaku Gubernur Provinsi Papua.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pada prinsipnya, penormaan jangka waktu lima tahun setelah Terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Dengan adanya jangka waktu

tersebut, masyarakat dapat menilai calon yang akan dipilihnya secara kritis dan jernih.

- Bahwa dengan berpandangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka pidana tambahan berupa pencabutan hak politik merupakan penambahan efek jera bagi pelaku kejahatan Tipikor, sehingga sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun persyaratan yang lebih berat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dalam rangka melindungi warga masyarakat untuk sementara waktu agar “tidak memilih kembali” pejabat publik yang (pernah) berperilaku koruptif maupun memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri, maka dipandang perlu adanya pencabutan Sebagian hak politik terhadap Terdakwa, yaitu menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik kepada Terdakwa selama jangka waktu tertentu terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

- b) Majelis Hakim Judex Facti tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat pada Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI menyatakan amar Putusanya;⁸⁹ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” dan “gratifikasi” sebagai mana dakwaan Penuntut Umum.

⁸⁹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI (2023).

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah);

1) Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa LUKAS ENEMBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP; Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Menyatakan Terdakwa LUKAS ENEMBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah

Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) subsider pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;

- Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana.

2) Pertimbangan Majelis Hakim mengenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak, adalah:

Mengenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak, Majelis Hakim tingkat banding tidak mencantumkan dalam amar putusannya. Tetapi terdapat pertimbangan Hakim terkait pencabutan hak politik untuk dipilih dalam pemilihan umum yang dalam pengadilan tingkat pertama telah mencantumkan dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik bagi Terdakwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok menurut Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang sekaligus sebagai pejabat publik, maka ketika Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi adalah layak jika hak-hak Terdakwa dalam jabatan publik dicabut.

Analisis

Berdasarkan *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, yang pada pokoknya adalah Majelis Hakim pada tingkat *judex facti* menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dengan menekankan kedudukan terdakwa sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dan telah mencederai amanat publik melalui praktik korupsi dan gratifikasi. Pencabutan hak politik dipandang sah dan proporsional untuk melindungi kepentingan masyarakat serta mencegah terpidana kembali menduduki jabatan publik yang berpotensi disalahgunakan. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat daerah strategis, pembatasan hak politik digunakan sebagai instrumen perlindungan demokrasi dan penguatan efek jera terhadap kejahatan korupsi yang bersifat luar biasa

8. Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Nurdin Basirun

Perkara kedelapan yang dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pejabat publik menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau Periode 2016-2021, yaitu Nurdin Basirun. Perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi berkaitan izin reklamasi dan perizinan pemanfaatan laut di wilayah Kepulauan Riau.

a) Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST menjatuhkan amar putusan;⁹⁰

⁹⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST (2019).

- Terdakwa Nurdin Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (Lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana.

1) Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa NURDIN BASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan KESATU Pertama DAN Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIN BASIRUN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa NURDIN BASIRUN berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana;

2) Pertimbangan keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi;
- Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra ordinary Crime*);
- Terdakwa Tidak mengakui perbuatannya

3) Pertimbangan Majelis Hakim terkait tujuan pemidanaan, yaitu;

Bahwa dalam perkara korupsi ini diharapkan bersifat komprehensif, integratif dan teleologis, yang memperhatikan Terdakwa (memasyarakatkan Terdakwa/Terpidana), maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat), serta mengembalikan Terdakwa ke dalam kehidupan sosial;

4) Pertimbangan Majelis Hakim terkait pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, yaitu;

Bahwa dengan terbukti Terdakwa Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepulauan Riau periode 2016 sampai dengan periode 2021 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi

Pemberantasan Korupsi Kesatu Pertama dan Kedua, Terdakwa Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepulauan Riau yang semestinya menjadi panutan dan contoh untuk tidak melakukan tindakan korupsi lebih-lebih pemerintah sedang giat-giat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan korupsi itu jelas jelas merupakan kejahatan yang luar biasa, untuk itu Terdakwa Nurdin Basirun harus dikenai pidana tambahan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan yaitu sejak Terdakwa Nurdin Basirun selesai menjalani pidana pokok.

Analisis

Berdasarkan *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, yang pada pokoknya adalah Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dengan menitikberatkan pada kedudukan terdakwa sebagai kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perbuatan korupsi yang dilakukan dalam pemberian izin reklamasi dan pemanfaatan ruang laut dinilai mencederai kepercayaan publik serta bertentangan dengan upaya negara dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Penjatuhan pidana tambahan tersebut diposisikan sebagai instrumen perlindungan kepentingan masyarakat dan pencegahan agar terpidana tidak kembali menduduki jabatan publik yang berpotensi disalahgunakan.

9. Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana H. Abdul Latif

Perkara kesembilan yang dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pejabat publik menjabat sebagai Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2016-

2021, yaitu H. Abdul Latif. Perkara berkaitan dengan tindak pidana korupsi suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum (RSUD) Damanhuri Barabai. Dalam kapasitasnya sebagai Bupati Terdakwa Abdul Latif didakwakan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan dengan mengatur pemenang proyek dan menerima sejumlah uang yang terkait langsung dengan pelaksanaan proyek RSUD.

a) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 20 September 2018 menyatakan amarnya sebagai berikut;⁹¹

- Menyatakan bahwa Terdakwa H. Abdul Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa H. Abdul Latif dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

⁹¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST (2018).

- Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa H. Abdul Latif berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, yang dihitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokok ;
- b) Majelis Hakim pada tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI menyatakan amar putusannya Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 45/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 20 September 2018 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;⁹²
- Menyatakan Terdakwa H. Abdul Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut Dakwaan Primer.
 - Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa H. Abdul Latif dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa H. Abdul Latif berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, yang dihitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
- 1) Majelis Hakim tingkat Banding menimbang tujuan pemidanan terhadap terdakwa adalah; bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dengan kawan-kawannya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan

⁹² Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI (2018).

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, untuk itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan mempunyai *deterrent effect* atau efek jera baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari;

Analisis

Berdasarkan *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, yang pada pokoknya adalah Majelis Hakim pada tingkat *judex facti* dan banding secara konsisten menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dengan menekankan kedudukan terdakwa sebagai kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengaturan proyek strategis daerah. Perbuatan korupsi yang dilakukan dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Penjatuhan pidana tambahan tersebut diposisikan sebagai instrumen pencegahan dan perlindungan kepentingan umum, guna memastikan bahwa terpidana tidak kembali menduduki jabatan publik yang berpotensi disalahgunakan.

10. Putusan Nomor : 25/PID/TPK/2016/PT.DKI Perkara Tindak Pidana Korupsi Terpidana Suryadharma Ali

Perkara kesepuluh yang dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pejabat publik menjabat sebagai mantan Menteri Agama RI Periode 2008-2013 sekaligus ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2013-2018 yaitu Suryadharma Ali. Perkara tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan Dana Operasional Menteri (DOM). Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama terdakwa

terbukti menyalahgunakan kewenangan dengan memberi fasilitas dan layanan haji secara tidak transparan.

a) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Januari 2016, tidak menjatuhkan hukuman tambahan pencabutan hak politik yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :⁹³

- Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Menyatakan Terdakwa SURYADHARMA ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SURYADHARMA ALI “dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SURYADHARMA ALI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.821.698.840.00,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

⁹³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Jkt.Pst (2016).

1) Pertimbangan Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa SURYADHARMA ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana”, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADHARMA ALI berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 750.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.232.350.000.00,- (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.

- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa pembedanaannya.

b) Majelis Hakim Judex Facti tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Putusan Nomor : 25/PID/TPK/2016/PT.DKI menyatakan dalam amar putusannya;⁹⁴

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN/Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana tambahan Tentang pencabutan Hak Terdakwa untuk menduduki dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia jabatan Publik, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SURYADHARMA ALI “dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

⁹⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 25/PID/TPK/2016/PT.DKI (2016).

- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa ppidanaannya.

1) Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut:

- Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana pokok tidak sesuai dengan hukum, rasa keadilan masyarakat serta tujuan ppidanaan, Pidana pokok tersebut sangat ringan jika dibandingkan dengan karakter tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas. Apalagi perbuatan terdakwa berhubungan dengan pelaksanaan ibadah wajib yakni ibadah haji;

2) Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut:

- Tentang Pencabutan Hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan Publik; Bahwa dengan tidak dikabulkannya tuntutan Penuntut Umum untuk mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah mengesampingkan tujuan ppidanaan dan pada akhirnya tidak mendukung dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN sebagaimana diamanatkan UU No. 28 Tahun 1999, oleh karena itu Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa ppidanaannya;

3) Pertimbangan terhadap hukuman tambahan pencabutan hak Terdakwa untuk menduduki jabatan Publik:

- Bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana pokok, dan pidana tambahan serta tuntutan untuk mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan selama 5 (lima) tahun dapat diterima, mengingat dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang ketika itu sebagai pejabat publik (Menteri Agama) telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan DOM (Dana Operasional Menteri), yakni dengan cara menggunakan DOM (Dana Operasional Menteri) dan anggaran PPIH yang bersumber dari APBN, dan BPIH yang bersumber dari uang setoran calon jemaah haji untuk kepentingan pribadi terdakwa, keluarga Terdakwa dan orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan Terdakwa.

4) Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap hukuman tambahan tentang pencabutan Hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN sebagaimana diamanatkan UU No. 28 Tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara (Menteri Agama) telah melakukan tindak pidana korupsi, maka agar tidak mengulangi perbuatannya harus dilakukan pencegahan untuk menduduki dalam

- jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa pembedanya sesuai dengan Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP, Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP jo Pasal 18 huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Januari 2016, yang dimintakan banding haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pidana tambahan Tentang pencabutan Hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan Publik sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Analisis

Berdasarkan *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, yang pada pokoknya adalah Majelis Hakim pada tingkat *judex facti* dan banding menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik dengan menitikberatkan pada kedudukan terdakwa sebagai Menteri Agama yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan dana operasional negara. Perbuatan tersebut dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai nilai moral dan kepercayaan publik karena berkaitan langsung dengan pelayanan ibadah wajib masyarakat. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik diposisikan sebagai instrumen pencegahan dan perlindungan kepentingan umum, guna memastikan bahwa terpidana tidak kembali menduduki jabatan

publik yang rentan disalahgunakan serta untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi.

**Tabel *Ratio Decidendi* Majelis Hakim
I.I**

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Kedudukan Terdakwa | Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq yang merupakan mantan pejabat publik anggota DPR RI dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terdakwa terlibat perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengurusan kuota impor daging sapi. |
| | <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik (Menolak Mengabulkan) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri pada Putusan No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tidak menjatuhkan hukuman bagi terdakwa Luthfi Hasan Ishaq pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih 2) Majelis Hakim Judex Facti menilai bahwa pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, hal tersebut dipandang berlebihan, mengingat Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar Terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk mengikuti kegiatan politik. |
| | <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik (Mengabulkan) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Majelis Hakim Judex Juris Mahkamah Agung pada Putusan Nomor :1196 K/Pid.Sus//2014 menyatakan amar putusannya Membatalkan Putusan tingkat Pengadilan Negeri Nomor :38/PID.SUS/TPK/3013/PN.JKT.PST dan Pengadilan Tinggi Nomor: 14/PID/TPK/2014/PT.DKI yang amarnya memperbaiki amar putusan terkait pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih; 2) Judex Juris menilai bahwa pengadilan Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menolak pidana tambahan pencabutan hak dipilih khususnya hak terdakwa sebagai wakil rakyat dan hak menjabat sebagai pengurus suatu partai politik; 3) Judex Juris menilai bahwa pendapat Majelis Hakim Judex Facti tersebut sangat tidak tepat, karena penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik sangatlah dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang telah |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>divonis bersalah melakukan TIPIKOR dan TPPU tidak lagi diberi kesempatan untuk memegang jabatan publik yang rentan terhadap perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dengan penjatuhan pidana tambahan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang.</p> <p>4) Bahwa pertimbangan tujuan pemidanan demi terwujudnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b.1e KUHP maka pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP harus ditambah.</p> <p>5) Bahwa <i>judex facti</i> kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (<i>onvoldoende gemotiveerd</i>), yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP.</p> <p>6) Bahwa hubungan transaksional antara Terdakwa sebagai Anggota Badan Kekuasaan Legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan Korupsi politik, karena dilakukan Terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (<i>serious crime</i>);</p> |
| 2. | Kedudukan Terdakwa | <p>Terdakwa Anas Urbaningrung yang merupakan mantan pejabat publik anggota DPR RI dan Ketua umum partai Demokrat. Terdakwa terlibat dalam perkara Korupsi Suap proyek Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. dimana Terdakwa Anas menerima suap oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).</p> |
| | Ratio Decidendi Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik (Menolak Mengabulkan) | <p>1) Majelis Hakim <i>Judex Facti</i> Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 55/PID.SUS/TPK 2014/PN.JKT/PST pada amar putusannya tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan pencabutan hak politik untuk dipilih terhadap terdakwa.</p> <p>2) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Putusan No. 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI pada amar putusannya tidak menjatuhkan hukuman tambahan pencabutan hak politik untuk dipilih terdakwa.</p> <p>3) Majelis Hakim <i>Judex Facti</i> menilai bahwa oleh karena untuk mendapatkan jabatan publik tersebut adalah tergantung kepada publik atau masyarakat sendiri, maka sebagai negara demokrasi maka hal tersebut haruslah dikembalikan kepada publik untuk melakukan penilaiannya apakah seseorang itu layak atau tidak layak untuk dipilih dalam jabatan publik. Berdasarkan uraian</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak mencabut hak dipilih dalam jabatan publik kepada Terdakwa. |
| | Ratio Decidendi Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik (Mengabulkan) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahkamah Agung Putusan Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Judex Facti, dengan amar putusan Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik; 2) Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu kedudukan Terdakwa dalam hal ini selaku anggota DPR-RI pada Komisi X dan selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, sehingga Terdakwa merupakan penyelenggara negara; 3) Pertimbangan Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa merupakan korupsi politik. Dimana rangkaian perbuatan terdakwa secara berlanjut memenuhi unsur-unsur pasal 12a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat 1 dakwaan kedua dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. 4) Terdakwa sebagai Wakil Rakyat, yaitu anggota DPR-RI tidak berusaha mewujudkan amanat para pemilihnya bahwa sebaliknya mengkhianati kepercayaan rakyat yang diberi kepadanya. 5) Terdakwa sebagai anggota DPR-RI, ketua fraksi dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. |
| 3. | Kedudukan Terdakwa | Terdakwa Setya Novanto merupakan mantan pejabat publik anggota ketua DPR RI dan mantan ketua umum partai Golongan Karya. Terdakwa terlibat perkara korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). |
| | Ratio Decidendi Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik (Mengabulkan) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Majelis Hakim Judex Facti Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst amar putusannya menjatuhkan ; pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan. 2) Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pidanan perkara Terdakwa Novanto dengan tujuan yang bersifat komprehensif, integrative dan teleologis, yang memperhatikan terdakwa (memasyarakatkan terdakwa), namun tetap mengutamakan sifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat), serta mengembalikan terdakwa ke dalam kehidupan sosial. |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>3) Bahwa terdakwa Setya Novanto ketika memegang jabatan Anggota DPR RI dan Ketua Fraksi Golongan Karya yang semestinya sebagai pejabat lembaga tinggi negara memberikan contoh dan teladan, akan tetapi justru melakukan sebaliknya yaitu melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun kelompoknya.</p> <p>4) Kesimpulannya maka dari itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa Setya Novanto haruslah dijatuhi hukuman tambahan yaitu dicabut hak terdakwa Setya Novanto untuk dipilih atau menduduki dalam jabatan publik.</p> |
| 4. | Kedudukan Terdakwa | Terdakwa Juliari P. Batubara merupakan mantan pejabat publik Menteri Sosial RI. Terdakwa terlibat dalam perkara korupsi suap dalam pengadaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 tahun 2020. |
| | Ratio Decidendi Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik (Mengabulkan) | <p>1) Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 29/Pid.Sus-Tbk/2021/PN.JKT.PST amar putusannya; Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.</p> <p>2) Majelis Hakim setuju dan sependapat dengan Penuntut Umum agar kepada terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan. Bahwa tuntutan penuntut umum adalah untuk, Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.</p> <p>3) Bahwa ketentuan pidana tambahan diatur dalam Pasal 17 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: “<i>Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18</i>”</p> |
| 5. | Kedudukan Terdakwa | Terdakwa Edhy Prabowo merupakan mantan pejabat publik Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Terdakwa terlibat dalam perkara korupsi suap izin ekspor benih lobster (Benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
| | Ratio Decidendi Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak | <p>1) Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun, dengan pertimbangan bahwa;</p> <p>2) Bahwa mengingat jabatan terdakwa Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan Dan Perikanan RI yang merupakan jabatan</p> |

| | | |
|-----------|---|--|
| | <p>Politik (Mengabulkan)</p> | <p>publik yang berawal dari terpilihnya terdakwa menjadi anggota DPR RI yang dipilih oleh rakyat, maka sudah barang tentu warga masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap terdakwa selaku menteri kelautan dan perikanan RI yang merupakan penyelenggara negara untuk dapat berperan aktif melakukan tugas kewajibannya dengan memberikan teladan yang baik dengan tidak melakukan KKN.</p> <p>3) Bahwa yang terjadi justru sebaliknya, Terdakwa mencederai amanat yang diembannya tersebut dengan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga perbuatan ini bukan saja tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi namun juga telah mencederai amanat yang diembannya selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI.</p> |
| | <p>Ratio Decidendi Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik (Mengabulkan dengan Menurunkan Lamanya Pencabutan Hak)</p> | <p>1) Pertimbangan Mahkamah Agung Judex Juris tingkat Kasasi Putusan Nomor 942K/pid.Sus/2002 tidak sependapat dengan dengan Majelis Hakim <i>Judex Facti</i> Negeri dan Banding, terhadap putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih bahwa, dengan amar putusannya; menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun;</p> <p>2) Terdakwa selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan besar kepada masyarakat khususnya bagi nelayan. Adapun tujuan terdakwa mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP-RI) nomor 56 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Permen KP-RI Nomor 12/PERMEN KP/2020. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa peraturan pengganti tersebut merupakan semangat untuk memanfaatkan belih lobster untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan memberdayakan nelayan dan juga untuk dibudidayakan karena lobster di Indonesia sangat besar. Lebih lanjut Permen KP Nomor 12 tersebut eksportir disyaratkan untuk memperoleh Benih Bening Lobster (BBL) dari nelayan kecil penangkap BBL. Jadi menurut Majelis Hakim terdakwa selaku menteri KP ingin mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil. Selanjutnya terdakwa selalu berusaha untuk membantu masyarakat khususnya kontituennya dalam tim sesnya dengan memberikan bantuan keuangan.</p> <p>3) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pencabutan hak untuk dipilih dalam Jabatan Publik haruslah diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.</p> |
| <p>6.</p> | <p>Kedudukan Terpidana</p> | <p>Terpidana Nurudin Abdullah merupakan mantan pejabat publik Gubernur Sulawesi Selatan. Terpidana terlibat dalam perkara korupsi suap dan gratifikasi terkait pengadaan proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>Ratio Decidendi Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik (Mengabulkan)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Majelis Hakim Judex Facti putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks mengadili terpidana dengan amar; Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana; 2) Majelis Hakim menegaskan bahwa ketentuan pidana tambahan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan : “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”. 3) Mempertimbangkan tujuan pemidanan terhadap Terdakwa Tuntutan keadilan dalam doktrin maupun peraturan perUndang-Undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim; 4) Majelis menimbang bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukasi), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif). |
| 7. | <p>Kedudukan Terpidana</p> | <p>Terdakwa Lukas Enembe merupakan mantan pejabat publik sebagai Gubernur Provinsi Papua. Terpidana terlibat dalam perkara korupsi suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Pemerintahan Provinsi Papua.</p> |
| | <p>Ratio Decidendi Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik (Mengabulkan)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, dalam amarnya menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (Lima) tahun. 2) Bahwa pencabutan hak-hak tertentu yang termuat dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas, ternyata tidak menjelaskan ruang lingkup hak-hak tertentu yang dapat dicabut. Oleh karena itu untuk mengetahui makna dan ruang lingkup hak-hak tertentu tersebut harus dilihat pada ketentuan Pasal 35 Ayat (1) KUHP;</p> <p>3) Bahwa mengingat jabatan Terpidana Lukas Enembe selaku selaku Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018 dan 2018-2034 yang merupakan jabatan publik yang dipilih oleh rakyat, maka sudah barang tentu warga masyarakat menaruh harapan yang besar kepada Terdakwa Lukas Enembe selaku Gubernur Provinsi Papua yang merupakan Penyelenggara Negara untuk dapat berperan aktif melaksanakan tugas kewajibannya dengan memberikan teladan yang baik dengan tidak melakukan korupsi, kolusi ataupun nepotisme;</p> <p>4) Bahwa yang terjadi justru sebaliknya Terdakwa justru mencederai amanat yang diembannya tersebut dengan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga perbuatan ini bukan saja tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun juga telah mencederai amanat yang diembannya selaku Gubernur Provinsi Papua.</p> <p>5) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pada prinsipnya, penormaan jangka waktu lima tahun setelah Terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Dengan adanya jangka waktu tersebut, masyarakat dapat menilai calon yang akan dipilihnya secara kritis dan jernih.</p> <p>6) Bahwa dengan berpandangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka pidana tambahan berupa pencabutan hak politik merupakan penambahan efek jera bagi pelaku kejahatan Tipikor, sehingga sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun persyaratan yang lebih berat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik;</p> <p>7) Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi pada Putusan Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik bagi Terdakwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok</p> <p>8) Menurut Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----|---|--|
| | | tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang sekaligus sebagai pejabat publik, maka ketika Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi adalah layak jika hak-hak Terdakwa dalam jabatan publik dicabut. |
| 8. | Kedudukan Terdakwa | Terdakwa Nurudin Basirun merupakan mantan pejabat publik Gubernur Kepulauan Riau. Terdakwa terlibat dalam perkara korupsi penerimaan suap dan gratifikasi berkaitan izin reklamasi dan perizinan pemanfaatan laut di Kepulauan Riau. |
| | Ratio Decidendi Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik (Mengabulkan) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri pada Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (Lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana. 2) Pertimbangan Majelis Hakim tujuan pemidanan terhadap Terdakwa, Bahwa dalam perkara korupsi ini diharapkan bersifat komprehensif, integratif dan teleologis, yang memperhatikan Terdakwa (memasyarakatkan Terdakwa/Terdidana), maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat), serta mengembalikan Terdakwa ke dalam kehidupan sosial; 3) Bahwa dengan terbukti Terdakwa Nurudin Basirun selaku Gubernur Kepulauan Riau periode 2016 sampai dengan periode 2021 telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Kesatu Pertama dan Kedua, Terdakwa Nurudin Basirun sebagai Gubernur Kepulauan Riau yang semestinya menjadi panutan dan contoh untuk tidak melakukan tindakan korupsi lebih-lebih pemerintah sedang giat-giat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan korupsi itu jelas jelas merupakan kejahatan yang luar biasa, untuk itu Terdakwa Nurudin Basirun harus dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan yaitu sejak Terdakwa Nurudin Basirun selesai menjalani pidana pokok. |
| 9. | Kedudukan Terdakwa | Terdakwa H. Abdul Latif merupakan mantan pejabat publik Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terdakwa terlibat perkara korupsi suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Damanhuri Barabai. |
| | Ratio Decidendi Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak | 1) Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST Jo Majelis Hakim pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, menjatuhkan amar putusan terhadap terdakwa Abdul Latif berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun, |

| | | |
|------------|---|---|
| | Politik (Mengabulkan) | 2) Majelis Hakim tingkat Banding menimbang tujuan pemidanan terhadap terdakwa adalah; bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dengan kawan-kawannya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, untuk itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan mempunyai deterrent effect atau efek jera baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari |
| 10. | Kedudukan Terdakwa | Terdakwa Suryadharma Ali merupakan mantan pejabat publik Menteri Agama RI dan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Terdakwa terlibat dalam perkara Korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan Dana Operasional Menteri. |
| | Ratio Decidendi Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik (Menolak Mengabulkan) | 1) Majelis Hakim Pengadilan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN/Jkt.Pst dalam amar putusannya tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap Terdakwa Suryadharma Ali. 2) Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya; Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa pembedanaannya; |
| | Ratio Decidendi Majelis Hakim Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik (Mengabulkan) | 1) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 25/PID/TPK/2016/PT.DKI menjatuhkan amar putusannya memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN/Jkt.Pst yang Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa pembedanaannya. 2) Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN sebagaimana diamanatkan UU No. 28 Tahun 1999; 3) Bahwa Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara (Menteri Agama) telah melakukan tindak pidana korupsi, maka agar tidak mengulangi perbuatannya harus dilakukan pencegahan untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa pembedanaannya sesuai dengan Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP, Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP jo Pasal 18 huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001; |

Berdasarkan pemetaan data 10 putusan yang disajikan dalam tabel, pada bagian ini merumuskan temuan umum mengenai pokok-pokok sikap Majelis Hakim terhadap pidana tambahan pencabutan hak politik. Perumusan dilakukan dengan mengekstraksi pola *ratio decidendi* yang berulang, membedakan bentuk reaksi (tidak menjatuhkan, menolak dengan pertimbangan, mengabulkan, atau mengabulkan dengan penyesuaian lamanya pencabutan), serta mencatat perbedaan kecenderungan antar-tingkatan peradilan pada perkara yang tersedia;

1. Penolakan Majelis Hakim Judex dalam perkara Luthfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum;
 - Perkara Luthfi Hasan Ishaq (Judex Facti) “Majelis Hakim menilai permohonan tersebut bersifat berlebihan, mengingat pidana penjara yang dijatuhkan sudah relatif berat sehingga pembatasan hak politik dinilai akan terjadi secara tidak langsung melalui mekanisme seleksi internal organisasi politik serta konsekuensi praktis dari lamanya pidana.”
 - Perkara Anas Urbaningrum (Judex Facti) “Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akses seseorang terhadap jabatan publik pada akhirnya ditentukan oleh penilaian masyarakat dalam sistem demokrasi, sehingga kelayakan terdakwa untuk dipilih kembali seharusnya dikembalikan kepada publik, bukan dibatasi melalui putusan pidana tambahan.”
2. Mengabulkan dengan menurunkan lamanya pencabutan hak politik oleh Mahkamah Agung dalam perkara Edhy Prabowo.

Mahkamah Agung mengoreksi proporsionalitas lamanya pencabutan hak dengan menimbang bahwa, terdakwa selaku menteri KP sudah bekerja dengan baik dan mensejahterakan nelayan kecil. Yang mana tujuan terdakwa mencabut Permen KP-RI Nomor: 56 tahun 2016 dengan Permen KP-RI Nomor 12/PERMEN KP/ 2012. Bahwa peraturan pengganti tersebut dinilai Majelis Hakim memanfaatkan benih lobster untuk kesejahteraan masyarakat, dimana eksportir disyaratkan membeli benih bening lobster dari nelayan kecil.

3. Mengabulkan dengan mendasarkan “Kedudukan terdakwa” sebagai faktor penentu Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik
- a) Majelis Hakim menilai perbuatan terpidana terjadi karena berada dalam posisi anggota badan kekuasaan legislatif dengan pengusaha daging merupakan korupsi politik, karena dilakukan dalam posisi memegang kekuasaan politik.
 - b) Kedudukan Terdakwa sebagai penyelenggara negara menjadi dasar legitimasi Majelis Hakim kedudukan Terdakwa dalam hal ini selaku anggota DPR-RI pada Komisi X dan selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI.
 - c) Terdakwa sebagai Wakil Rakyat, yaitu anggota DPR-RI tidak berusaha mewujudkan amanat rakyat pemilihnya, yang terjadi justru sebaliknya menghinai kepercayaan rakyat.
 - d) Terdakwa sebagai anggota DPR-RI, ketua fraksi dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - e) Terdakwa sebagai anggota DPR-RI melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun kelompoknya.
 - f) Kedudukan terdakwa sebagai Menteri mencederai amanat yang melekat pada jabatan publik, karena telah melakukan tindak pidana korupsi, maka pencabutan hak menduduki jabatan publik adalah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
 - g) Terdakwa merupakan pejabat publik sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) huruf i Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, oleh karena itu terdakwa layak dicabut hak-haknya dalam jabatan publik.

- h) Terdakwa sebagai pejabat publik Gubernur seharusnya menjadi panutan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang jelas merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crimes*).
- i) Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa gagal dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN sebagaimana diamanatkan UU No. 28 Tahun 1999;
4. Dasar hukum Majelis Hakim mengabulkan hukuman pidana tambahan pencabutan hak politik;
- Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Pasal 10 huruf b angka 1 Jo Pasal 35 Ayat (1) Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Haruslah digaris bawahi bahwa dasar pencabutan hak dalam putusan-putusan yang dianalisis masih berdasarkan KUHP lama yaitu Pasal 10 huruf b angka (1) jo Pasal 35. Sekarang KUHP Nasional sudah berlaku menjadi rujukan “Pencabutan Hak Tertentu” khususnya teratur dalam Pasal 86 huruf a “hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan huruf C “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”;
5. Tujuan Pidanan Majelis Hakim mengabulkan menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik
- Keadilan substantif, pidanan diarahkan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - Perlindungan masyarakat/ Preventif, pidanan mengutamakan perlindungan masyarakat dengan mencegah dilakukannya tindak pidana.

- Rehabilitasi dan Reintegrasi Terdakwa, pemidanan ditujukan untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.
- Memberikan efek jera/ *deterreent effect* kepada terdakwa, pemidanan diarahkan untuk menimbulkan efek jera baik terhadap terdakwa maupun terhadap masyarakat umum agar tidak pidana korupsi tidak terulang.

Tujuan Pemidanan dalam putusan-putusan yang dianalisis pada pokoknya sejalan dengan tujuan pemidanan dalam Pasal 51 KUHP Nasional, karena: (a) menekankan pencegahan dan perlindungan masyarakat, (b) mendukung pembinaan agar pelaku dapat kembali bermasyarakat, (c) memulihkan keseimbangan dan rasa aman/keadilan sosial akibat tindak pidana, dan (d) mendorong penyesalan serta menekan pengulangan tindak pidana.

6. Lamanya hukuman pidana tambahan pencabutan hak politik kepada Terdakwa

- Dalam perkara Luthfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum lamanya pidana tambahan pencabutan hak politik tidak ditentukan.
- Perkara Setya Novanto, Nurudin Abdullah, Lukas Enembe, Nurudin Basirun, Suryadharma Ali: durasi pidana tambahan pencabutan hak politik 5 tahun
- Perkara Juliari P. Batubara lamanya 4 tahun dan Edy Prabowo lamanya 3 tahun dan 2 tahun.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik telah memiliki dasar hukum baru dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, terutama melalui Pasal 86, Pasal 87, Pasal 90, dan ketentuan khusus Pasal 130, yang secara sistematis mengatur jenis hak yang dapat dicabut, syarat pencabutannya, serta kewajiban penentuan lamanya pencabutan hak dan kapan mulai berlakunya. Perluasan pidana tambahan pencabutan hak dalam Pasal 86 huruf a dan huruf c, dimana pencabutan hak “memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu” di bedakan dengan pencabutan hak “memilih dan dipilih dalam pemilihan”. Pidana tambahan pencabutan hak politik juga dipandang penting karena selaras dengan tujuan pemidanan Pasal 51 KUHP Nasional: (1) Mencegah pengulangan korupsi politik dengan menutup akses terpidana kembali ke kekuasaan (*Preventif-Deterrent*), (2) Sebagai ruang pembinaan agar terpidana fokus rehabilitasi tanpa legitimasi/jabatan publik (*Reformatif*), (3) Memulihkan kepercayaan dan rasa keadilan masyarakat karena korupsi politik merusak legitimasi demokrasi (pemulihan konflik), dan (4) Mendorong penyesalan yang lebih substantif melalui konsekuensi moral-sosial kehilangan hak dipilih. Karena praktik menunjukkan terpidana korupsi masih bisa kembali menduduki jabatan, maka tanpa pencabutan hak politik pidana pokok sering tidak cukup untuk mencapai tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat.

Temuan penelitian memperlihatkan adanya pola *ratio decidendi* yang dominan: (i) Perbedaan sikap pada tingkat *judex facti* yang kadang menolak pencabutan hak politik dengan alasan “cukup” oleh pidana penjara atau menyerahkan kelayakan pada mekanisme

demokrasi (seperti pada perkara Luthfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum), namun pada tingkat *judex juris*/tingkat lanjut kecenderungan bergeser dengan menilai pertimbangan tersebut keliru karena mengabaikan kebutuhan pencegahan dan perlindungan publik; (ii) Kedudukan terdakwa sebagai pejabat publik/penyelenggara negara menjadi faktor penentu utama (anggota DPR, ketua fraksi/partai, menteri, gubernur) karena jabatan melekat mandat rakyat dan kewenangan yang disalahgunakan; (iii) Tujuan pidanan yang ditekankan hakim yaitu keadilan substantif, perlindungan masyarakat, rehabilitasi-reintegrasi, dan efek jera pada pokoknya sejalan dengan Pasal 51 KUHP Nasional; dan (iv) Praktik durasi lamanya pencabutan hak politik tidak menunjukkan dasar hukum yang jelas sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

B. Rekomendasi

1. Penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam korupsi politik perlu diterapkan lebih tegas dengan menjadikan KUHP Nasional sebagai rujukan utama, khususnya Pasal 86 huruf a dan c serta penentuan durasi berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf b, agar tidak lagi bergantung pada KUHP lama atau pertimbangan yang berbeda-beda.
2. Bagi pertimbangan hakim, diperlukan kerangka minimal yang seragam: menilai kedudukan terdakwa sebagai pejabat publik, bentuk penyalahgunaan kewenangan/mandat politik, dampak terhadap kepercayaan publik, dan proporsionalitas lamanya pencabutan hak, sehingga putusan lebih terukur dan mengurangi disparitas antar tingkat peradilan.

Daftar Pustaka

- Adelina, Fransiska. "BENTUK-BENTUK KORUPSI POLITIK." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 16 (2019).
- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (Desember 2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Al Fanany Farcham, Muhammad Faqih, dan Putri Intan Permatasari. "Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi: Apakah Perlu." *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 02 (Desember 2024): 57–67. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.433>.
- Al Hafis, Raden Imam, dan Moris Adidi Yogya. "Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (2017).
- Alfauzi, Rangga. "Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan HAM." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2014.
- Cibro, Citra Januardi. "Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3 Agustus 2022, 191–97. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.70>.
- Cibro, Citra Januardi, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar, dan Murza Nasution. "Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik." *Locus Jurnal Of Academic Literature Reviuw* 1, no. 4 (2022).
- Devi, Chintya. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021).
- FAILIN. "SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAN DI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *JCH (Jurnal Sarjana Hukum)* 3, no. 1 (2017).
- Hamdi, Baumi Syaibatul. "PENCABUTAN HAK DIPILIH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Handayani, Febri. "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia." *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (Desember 2019). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art1>.

- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Rajawali Pers, 2024.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” KBBI Online. *Kata Korup*, t.t. Diakses 5 November 2026. <https://kbbi.web.id/korup>.
- Kanter, E.Y, dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Karianga, Indra, Haikal Arsalan, Lidya Josephine Yubagyo, dan Cavita Ezra. “PENCABUTAN HAK POLITIK TERPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SOCIAL CONTRACT THEORY.” *Arena Hukum* 133, no. 3 (2021).
- Koewadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- M. Mahfud MD. “Sudah Habis Teori Di Gudang.” *Kompas*, 2005.
- “Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi.” *Pusat Edukasi Antikorupsi*, 15 Februari 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 32. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Muharosa, Haliva, Erdianto, dan Mexsasai Indra. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 1 (Februari 2016).
- Nainggolan, Indra Lorenly. “KEDUDUKAN PENCABUTAN HAK POLITIK DIPILIH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM PANCASILA.” *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2018.
- Nasda, Irhamdi. “Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Prespektif Hak Asasi Manusia.” Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Nastin, Emo, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah, dan Rakia Hadi Tuasikal. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi.” *Judge: Jurnal Hukum* 06, no. 02 (2026).
- Nurfatlah, Tintin, dan Zahratul’ain Taufik. “Urgensi Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau berdasarkan Tujuan Pemidanaan.” *Jurnal Kompolasi Hukum* 9, no. 1 (Juni 2024).
- P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Prabowo, Hartoko Ari. “Kebijakan Formulasi Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan.” Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2004.

Prodjodikoro, Wiejono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Rahardjo, Sarjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Buku Kompas, 2026.

Soekanto, Sorjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Perss, 2015.

Sukiyat. *Teori Dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi. Indonesia*. Jakad Media Publishing, t.t.

Syamsudin, Muhammad. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Utrecht. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Tinta Mas, 1987.

World Bank. *Berbagai Sisi Korupsi: Melacak Kerentanan Di Tingkat Sektor*. 2007.

Putusan-Putusan

Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Nomor: 942/pid.Sus/2002 (2022). (2022).

Putusan Mahkamah Agung Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Nomor: 1261 K/Pid.Sus/2015 (2015).

Putusan Mahkamah Agung Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Nomor: 1196 K/Pid.Sus//2014 (2014).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 29/Pid.Sus-Tbk/2021/PN.JKT.PST (2021).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jakarta Pusat Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst (2016).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, (2023).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST (2019).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST (2018).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN (2021).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI (2018).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 14/PID/TPK/2014.DKI. (2014).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI (2015).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 52/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI (2023).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 25/PID/TPK/2016/PT.DKI (2016).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst (2021).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor .38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. (2013).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/PID.SUS/TPK2014/PN.JKT/PT (2014).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst (2017).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI (2021).